



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUBRONTOK, S.Pd. bin NGASERIK;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /12 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sekangkronk RT 05 RW 02 Desa Alasdowo
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Sekolah SDN
Kenanti;
9. Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Sekangkrong RT 02 RW 03 Desa Alasdowo
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

9. Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MUHLISIN bin MATRURI;

2. Tempat lahir : Pati;

3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /26 Mei 1972;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dukuh Sekangkrong RT 06 RW 02 Desa Alasdowo
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Kepala Desa Alasdowo;

9. Pendidikan : Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA);

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dr. RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor "MANGKUNEGARA Law Firm" beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 21-H Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa I **SUBRANTO, S.Pd BIN NGASERI**, terdakwa II **MUHAMMAD GHUFRON BIN AHMADI**, terdakwa III **MUHLISIN BIN MATRURI** bersalah "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUBRANTO, S.Pd BIN NGASERI** dan terdakwa II **MUHAMMAD GHUFRON BIN AHMADI** dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan sedangkan terdakwa III **MUHLISIN BIN MATRURI** dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) bendel catatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Wilayah Dukuh Sekrangkong Tahun 2019 Rt.04 Rw.03.

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar Catatan Bukti Penitipan/Kekurangan Uang PTSL Tahun 2019 Pemohon Dukuh Sekrangkong Rt.04 Rw.03.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Anhar bin Abdul Faqih.

- 3). Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 01/KEP-33.18/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- 4). Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 04/KEP-33.18/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tim II. Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati, Nomor : 108/ST-33.18.HP.02.02./II/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penyuluhan Kegiatan PTSL di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- 5). Fotocopy Berita Acara Penyuluhan PTSL Tahun 2019 di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Adjudikasi PTSL Tim II, terdapat nama dan tanda tangan : SUROSO, A.Ptnh, M.H. MOKHAMMAD, SH., Rr. DIAH PRATIWI, Kn., S.Sit, SUKASIHATI, EKO HADINIYANTO, MUHLISIN, beserta lampiran dokumentasi berupa foto dan daftar hadir penyuluhan PTSL 2019 Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati hari Sabtu tanggal 2/2/2019, berjumlah 50 orang.
- 6). Fotocopy 1 (satu) bendel Fc. Warkah SHM No. 01642/Desa Alasdowo, an. AKHMAD FADLOLI.

Dikembalikan kepada Suroso bin Suwito.

- 7). Fotocopy Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 266.2/ST-32.18.IP.02.02/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengukuran PTSL TA.2019 Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- 8). Fotocopy 1 (satu) bendel Surat atau Dokumen tentang Pengukuran Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pati dan sesuai Peta bidang Nomor : 803/2019, diterbitkan di Pati tanggal 22 April 2019.
- 9). Fotocopy Bukti Setor PNPB kantor Pertanahan Kab. Pati an. AKHMAD FADLOLI

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sudarto, SH bin Kadiru.

10). Fotocopy Daftar Peserta PTSL Tahun 2019 Rt.01/01 Jumlah Pemohon : 28, ditambah 1 Permohonan untuk Mushola (tidak ditarik biaya) terdapat nama warga pemohon dan masing-masing tanda tangan (satu lembar)

Dikembalikan kepada Shofuwan bin Parno.

11). (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, Rapat Penentuan Biaya PTSL Alasdowo Tahun 2019 tanggal 3 Maret 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.

12). (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo tanggal 3 Maret 2019, Berita Acara Penentuan PTSL, sebanyak 1 (satu) lembar.

13). (Asli) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia PTSL, terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 3 (tiga) lembar.

14). (Asli) Notulen Rapat, Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 jam 14.00 Wib terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 1 (satu) lembar.

15). 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Krajan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.01).

16). 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong I Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.02).

17). 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong II Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.03).

18). 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Randumulyo Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.04).

19). 1 (satu) Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Panitia PTSL Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.

Dikembalikan kepada Subronto, S.Pd bin Ngaseri.

20). 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 5934-01-023661-53-2, atas nama MUH. GHUFRON, alamat Dukuh Sekarangkong Rt.02 Rw.03, Desa Alasdowo.

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran dan Pemasukan Uang Hasil Pungutan Panitia PTSL Desa Alasdowo.

Dikembalikan kepada Muhamad Ghuftron bin Ahmadi.

- 22). 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanggal 3 Februari 2019, terdapat tanda tangan MUHLISIN dan cap stempel Kepala Desa Alasdowo.
- 23). Buku Tulis berisi notula rapat panitia PTSL Desa Alasdowo.
- 24). 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : PTSL/2/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal undangan.
- 25). 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : 003PTSL/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal undangan.
- 26). 1 (satu) lembar (asli) daftar hadir tanggal 30 Maret 2019.
- 27). 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 004/PTSL/2019 tanggal 30 Maret 2019 perihal undangan.
- 28). 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 2 April 2019.
- 29). 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 28 April 2019.
- 30). 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 005/PTSL/XI/2019 tanggal 8 November 2019 perihal undangan

Dikembalikan kepada Puryana bin Martono.

- 31). Salinan akta nomor 471/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 523 Persil 29 Kelas D IV.
- 32). Salinan akta nomor 472/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 445 Persil 28 Kelas S VII.
- 33). Salinan akta nomor 473/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 888 Persil 75 Kelas D V.
- 34). Salinan akta nomor 474/2019 an. CINDY FARDILA KHOIRUNISA alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Nomor C 487 Persil 31 Kelas D IV.
- 35). Salinan akta nomor 475/2019 an. NOVIATUL MAULINA alamat Desa Alasdowo Rt.05/04 Nomor C 769 Persil 101 Kelas D IV.

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). Salinan akta nomor 476/2019 an. DWI WULANDARI alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Kec. Dukuhseti Nomor C 665 Persil 141 Kelas D IV.
- 37). Salinan akta nomor 477/2019 an. RIRIS INDRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 83 Kelas D IV.
- 38). Salinan akta nomor 483/2019 an. CANDRA DWI SAPUTRA alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 494 Persil 70 Kelas D II.
- 39). Salinan akta nomor 484/2019 an. NAIMATUS SA'DIYAH alamat Desa Alasdowo Rt.04/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 683 Persil 59 Kelas D IV.
- 40). Salinan akta nomor 496/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 756 Persil 30 Kelas S VII.
- 41). Salinan akta nomor 497/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 87.a Kelas S VI.
- 42). Salinan akta nomor 498/2019 an. AYNUN FITRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.02/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 685 Persil 59 Kelas S VI.
- 43). Salinan akta nomor 500/2019 an. YUSUF HERY SUSETYO alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 72 Persil 73 Kelas D IV.
- 44). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada Agustina Nur Linawati.

- 45). 903 (sembilan ratus tiga) lembar Surat Pernyataan Warga perihal kesediaan mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati Tahun 2019.

Dikembalikan kepada Muhlisin bin Matruri.

- 46). Barang bukti berupa uang dengan rincian :
- Rp 45.000.000,- , disita dari Subronto bin Ngaseri.
 - Rp 30.000.000,- , disita dari Muhammad Ghufon bin Ahmadi.
 - Rp 5.000.000,- , disita dari Abdul Rohman bin Samidi.
 - Rp 6.000.000,- , disita dari Sholihan bin Karsan.
 - Rp 3.000.000,- , disita dari Zainal Arifin bin Mohammad Zuhri.

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 3.000.000,- , disita dari Sugeng Riyono bin Damiri.
- Rp 8.000.000,- , disita dari Slamet Muniron bin Mohyi.
- Rp 10.000.000,- , disita dari Muhammad Nur Faizin bin Asrorudin.
- Rp 6.000.000,- , disita dari Suratman bin Dasuki.
- Rp 250.000- , disita dari Juharlan bin Kliwon.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Diserahkan kepada para Ketua RT se-Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk dikembalikan kepada para peserta pendaftaran tanah PTSL Desa Alasdowo khusus kepada mereka yang telah menyetorkan uang pendaftaran, secara proporsional dengan mekanisme pengembalian melalui para Ketua RT se-Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Para Terdakwa selaku Panitia Pelaksana Program PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 tidak jelas sebab Susunan Kepanitiaan tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, sehingga tidak jelas tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- Bahwa penentuan biaya permohonan PTSL bukan inisiatif dari Para Terdakwa (khususnya Terdakwa I dan Terdakwa III) tetapi merupakan keputusan rapat pada tanggal 3 Maret 2019 yang dihadiri petugas pelaksana (Panitia), Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Desa, BPD, LPMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Para Pemohon dan Para Terdakwa tidak terbukti memerintah langsung kepada Ketua RT untuk menyampaikan hasil kesepakatan bersama kepada warga Para Pemohon;
- Bahwa akad penyerahan dan penggunaan biaya permohonan PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 hanya bersifat global dan tidak spesifik peruntukannya, biaya tersebut selain untuk kebutuhan administrative juga untuk membayar honor petugas pelaksana (para Ketua RT) dan atas peruntukan tersebut,

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai Para Pemohon tidak keberatan dan menerima bahkan menolak dana dikembalikan sebab telah mengikhlaskan;

- Bahwa tidak ada Pemohon yang merasa dirugikan dan menuntut pengembalian biaya permohonan PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 dari Para Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak milik (SHM) yang merupakan output program PTSL telah diserahkan secara serentak/massal di Gedung Haji Desa Alasdowo pada tanggal 25 November 2019 menunjukkan Para Terdakwa telah bekerja dengan baik dan maksimal demi pelayanan kepada masyarakat sehingga secara yuridis tidak terbukti ada unsur penyelewengan dana dari Pemohon PTSL;
- Bahwa hingga saat ini belum ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Pelaksana Program PTSL kepada Para Pemohon sebab Para Terdakwa masih menjalani proses hukum yang belum selesai dan bukan semata-mata tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dana PTSL, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan hal penting sebagai bentuk ijin dari Para Pemohon PTSL yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya baik dalam dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah **dibebaskan** dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa sebagaimana Surat Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/PATI/Eoh.2/01/2020 tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I SUBRANTO, S.Pd BIN NGASERI bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON BIN AHMADI, dan Terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa bermula pada Januari 2019, terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI selaku Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diundang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kemudian bertemu dengan SUROSO, A.Ptnh., M.H bin SUWITO, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang menyampaikan bahwa di Desa Alasdowo ada ribuan tanah belum bersertifikat dan pemerintah sedang mengadakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kemudian menanyakan kepada terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI, apakah desa terdakwa mau ikut program tersebut dan dijawab terdakwa III siap mengikuti program PTSL karena warga desa terdakwa III membutuhkan sertifikat tanah.

□ Kemudian setelah pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tersebut disepakati dilakukan penyuluhan / sosialisasi PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa Alasdowo pada tanggal 2 Februari 2019, dari Tim Pertanahan Kabupaten Pati diketuai oleh SUROSO, A.Ptnh., M.H bin SUWITO dan yang dihadiri :

- Kepala Desa,
- Perangkat,
- BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
- LPMD (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa),
- PKK (Program Kesejahteraan Keluarga),
- Tokoh Masyarakat,
- Ketua RT dan Ketua RW,
- Karang taruna,
- Tokoh Masyarakat,
- Tokoh Agama,
- Serta masyarakat yang mewakili sebagian pemohon.

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Tim dari Pertanahan Kabupaten Pati menyampaikan materi sosialisasi yaitu :

- Prosedur pendaftaran PTSL;
- Syarat-syarat pemberkasannya;
- Pembiayaan : 0 rupiah / sudah dibiayai APBN tahun 2019, pada saat itu juga disampaikan kepada yang hadir bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain : meterai (kurang lebih 2 lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua);
- Waktu penyelesaian dari pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat yaitu satu tahun anggaran 2019 (Januari s/d Desember 2019);
- Seluruh bidang tanah yang ada di Desa Alasdowo yang belum bersertifikat agar segera di daftarkan PTSL;
- Bukti perolehan bidang tanah, apabila perolehannya setelah tahun 1997 harus dilengkapi dengan Akta dari PPAT, jika perolehannya sebelum tahun 1997 dapat hanya menggunakan bukti kwitansi pembelian, surat segel, atau tidak ada bukti perolehan sama sekali dapat menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh pemohon dan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa;

Mengenai tanah wakaf, harus dilengkapi dengan surat pengesahan Nadzir, Akta Ikrar Wakaf, KTP para Nadzir, KTP Wakif (pemberi wakaf);

□ Bahwa kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerbitkan sertifikat sesuai dengan bidang tanah yang dimohonkan dan sesuai atas nama pemohon sertifikat (penerbitan terakhir pada tanggal 30 Agustus 2019), dan telah diterbitkan sejumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) bidang tanah yang dimohonkan.

□ Bahwa jumlah biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut di atur dalam Surat Keputusan Bersama :

- Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/SKB/V/2017
- Menteri Dalam Negeri Nomor : 590-3167 A tahun 2017
- Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 34 tahun 2017

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal 22 Mei 2017, yang menerangkan bahwa wilayah Jawa dan Bali (kategori V) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah diadakan sosialisasi tersebut, terdakwa III MUHLISIN Bin MATRURI kemudian membentuk kepanitiaan untuk program PTSL pada tanggal 3 Maret 2019 dengan terbentuknya Susunan Kepanitiaan Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, yaitu :

- Pelindung : Kepala Desa Muhlisin.
- Ketua Panitia : Subronto, S.Pd.(Tokoh Masyarakat/Guru).
- Ketua I : Solikin (anggota BPD).
- Ketua II : H. Rukin (anggota LPMD).
- Sekretaris I : Nur Faizin (Sekdes).
- Sekretaris II : Puryana (anggota BPD).
- Bendahara : (Muhammad Ghufro).
- Kordinator Wilayah I Sekrangkong : H. Sutiono (Kadus Dk. Sekrangkong).
- Kordinator Wilayah II Krajan : Solikan (Kadus Dk. Krajan).
- Kordinator Wilayah III Randumulyo : Suratman (Kadus Randumulyo).

□ Bahwa kepanitiaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut selanjutnya mengadakan rapat koordinasi di Balai Desa Alasdowo dengan para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo, pada saat itu terdakwa I SUBRANTO, S.Pd, menyampaikan saran dan kehendak dari terdakwa III MUHLISIN dengan menginstruksikan secara lisan kepada para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo yang hadir untuk mensosialisasikan kesepakatan rapat saat itu kepada para warga pemohon bahwa untuk mendaftar program PTSL biaya uang administrasi PTSL sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang dibayarkan dengan cara menyerahkan uang pertama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai dilakukan proses ukur pemohon harus melunasi kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun selain uang administrasi tersebut, bagi pemohon yang

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



belum punya segel hibah juga dikenai biaya tambahan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

□ Bahwa hasil kesepakatan rapat tersebut yang kemudian telah disampaikan kepada warga pemohon PTSL oleh para Ketua RT dan Ketua RW adalah tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan karena yang sebenarnya program PTSL tidak ada biaya atau gratis karena dibiayai APBN tahun 2019, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa meterai (\pm 2 lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua);

□ Bahwa atas hasil kesepakatan rapat yang telah disampaikan kepada warga pemohon oleh para Ketua RT dan Ketua RW tersebut, warga pemohon tertarik untuk mengikuti kegiatan PTSL sehingga para warga pemohon kemudian mengumpulkan syarat dan biaya untuk administrasi permohonan PTSL dan dari uang yang terkumpul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati kemudian diserahkan kepada terdakwa I SUBRONTOK, S.Pd dan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dengan rincian sebagai berikut :

1. RW 01 :

- RT 01 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 13.500.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 4.800.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 18.250.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 15.800.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.100.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 9.900.000,00

Total Rp 106.350.000,00

2. RW 02 :

- RT 01 sejumlah Rp 9.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 19.800.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 21.600.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 9.600.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 21.000.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 33.900.000,00

Total Rp 137.400.000,00



3. RW 03 :

- RT 01 sejumlah Rp 22.150.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 9.000.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.300.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 12.700.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 13.200.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 19.100.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.700.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 14.100.000,00
- RT 09 sejumlah Rp 15.600.000,00

Total Rp 120.850.000,00

4. RW 04 :

- RT 01 sejumlah Rp 21.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 6.400.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 42.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 16.800.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 35.400.000,00

Total Rp 142.900.000,00

Dengan jumlah uang keseluruhan yang dikumpulkan adalah Rp 507.500.000,-, yang mana dari jumlah Rp 507.500.000,-, tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dan disimpan dalam rekening BRI terdakwa II atas nama MUHAMMAD GHUFRON di nomor 5934 01 023661532 dan sebagian dibawa terdakwa I SUBRONTA, Spd.

□ Bahwa dari uang yang terkumpul dari warga pemohon PTSL untuk biaya permohonan PTSL sebesar Rp 600.000,- per bidang tanah, pada kenyataannya biaya yang telah dipergunakan untuk keperluan penerbitan sertifikat PTSL hanya sebesar Rp 157.715,- per bidang tanah sedangkan sisanya sebesar Rp 442.285,- per bidang tanah, disimpan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dan sebagian sisanya dibawa terdakwa I SUBRONTA, Spd.

□ Bahwa dari total uang warga pemohon PTSL Desa Alasdowo yang terkumpul, sebenarnya tidak seluruhnya dipergunakan untuk keperluan kegiatan PTSL, akan tetapi oleh terdakwa I SUBRONTA, S.Pd dan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dipergunakan untuk dibagi-bagikan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Terdakwa III MUHLISIN dengan uang total sejumlah Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b). Perangkat Desa dan kepanitiaan PTSL antara lain :

- 1).SURATMAN (Perangkat Desa / Kadus 03 Dk. Randumulyo) Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 2).SUGENG RIYONO (Staf Kasi Pemerintahan) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 3).RUHANI (Perangkat Desa / Staf Kasi Pembangunan) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4).SUPRIYANTO (Perangkat Desa / Kasi Pembangunan) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5).M. ZAENAL ARIFIN (Perangkat Desa / Staf Kaur Umum) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 6).SUPRIYONO (Perangkat Desa / Kaur Keuangan) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 7).KAMSI (Perangkat Desa / Kasi Kesra) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8).SUDARMINAH (Perangkat Desa / Kaur Administrasi) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 9).SHOLIHAN (Perangkat Desa / Kadus 02 Dk. Krajan) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 10). ABDUR RAHMAN (Perangkat Desa / Kasi Pemerintahan) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 11). SLAMET MUNIRON (Perangkat Desa / Staf Kasi Kesra) Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 12). M. NUR FAIZIN (Perangkat Desa / Sekdes) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13). MUHLISIN (Kades) Rp 12.000.000,- (dua belas juta).
- 14). MUHAMMAD GHUFRON Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 15). SUTIYONO (Perangkat Desa / Kadus 01 Dk. Sekrangkong) Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- 16). SUBRONTA (Ketua Panitia PTSL) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). SHOLIKIN (Wakil Ketua Panitia PTSL) Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 18). H. RUKIN (Wakil Ketua II Panitia PTSL) Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19). IIN ULFIANA QORROTUN HIKMAH (Pembantu Penulis Panitia PTSL) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20). JUARLAN (Ketua RT.22) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jumlah total Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dan uang tunai yang masih ada pada terdakwa I SUBRONTOTO, SPd disita oleh penyidik sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta sebagian uang lainnya telah digunakan untuk biaya penggandaan formulir pendaftaran, pengadaan materai, jasa pengisian formulir pendaftaran, pengadaan patok batas tanah, BBM dan lain lain.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUBRONTOTO, S.Pd bin NGASERI bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI dan terdakwa III MUHLISIN bin MATRURI, masyarakat pemohon PTSL Desa Alasdowo mengalami kerugian sejumlah Rp. 507.500.000,- (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I SUBRONTOTO, S.Pd BIN NGASERI bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON BIN AHMADI, dan Terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa bermula pada Januari 2019, terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI selaku Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diundang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kemudian bertemu dengan SUROSO, A.Ptnh., M.H bin SUWITO, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang menyampaikan bahwa di Desa Alasdowo ada ribuan tanah belum bersertifikat dan pemerintah sedang mengadakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kemudian menanyakan kepada terdakwa III MUHLISIN BIN MATRURI, apakah desa terdakwa mau ikut program tersebut dan dijawab terdakwa III siap mengikuti program PTSL karena warga desa terdakwa III membutuhkan sertifikat tanah.

□ Kemudian setelah pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tersebut disepakati dilakukan penyuluhan / sosialisasi PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa Alasdowo pada tanggal 2 Februari 2019, dari Tim Pertanahan Kabupaten Pati diketuai oleh SUROSO, A.Ptnh., M.H bin SUWITO dan yang dihadiri :

- Kepala Desa,
- Perangkat,
- BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
- LPMD (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa),
- PKK (Program Kesejahteraan Keluarga),
- Tokoh Masyarakat,
- Ketua RT dan Ketua RW,
- Karang taruna,
- Tokoh Masyarakat,
- Tokoh Agama,
- Serta masyarakat yang mewakili sebagian pemohon.

□ Bahwa Tim dari Pertanahan Kabupaten Pati menyampaikan materi sosialisasi yaitu :

- Prosedur pendaftaran PTSL;
- Syarat-syarat pemberkasannya;
- Pembiayaan : 0 rupiah / sudah dibiayai APBN tahun 2019, pada saat itu juga disampaikan kepada yang hadir bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain : meterai (kurang lebih 2

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua);

- Waktu penyelesaian dari pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat yaitu satu tahun anggaran 2019 (Januari s/d Desember 2019);

- Seluruh bidang tanah yang ada di Desa Alasdowo yang belum bersertifikat agar segera di daftarkan PTSL;

- Bukti perolehan bidang tanah, apabila perolehannya setelah tahun 1997 harus dilengkapi dengan Akta dari PPAT, jika perolehannya sebelum tahun 1997 dapat hanya menggunakan bukti kwitansi pembelian, surat segel, atau tidak ada bukti perolehan sama sekali dapat menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh pemohon dan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa;

Mengenai tanah wakaf, harus dilengkapi dengan surat pengesahan Nadzir, Akta Ikrar Wakaf, KTP para Nadzir, KTP Wakif (pemberi wakaf);

□ Bahwa kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerbitkan sertifikat sesuai dengan bidang tanah yang dimohonkan dan sesuai atas nama pemohon sertifikat (penerbitan terakhir pada tanggal 30 Agustus 2019), dan telah diterbitkan sejumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) bidang tanah yang dimohonkan.

□ Bahwa jumlah biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut di atur dalam Surat Keputusan Bersama :

- Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/SKB/V/2017

- Menteri Dalam Negeri Nomor : 590-3167 A tahun 2017

- Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 34 tahun 2017

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal 22 Mei 2017, yang menerangkan bahwa wilayah Jawa dan Bali (kategori V) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

□ Bahwa setelah diadakan sosialisasi tersebut, terdakwa III MUHLISIN Bin MATRURI kemudian membentuk kepanitiaan untuk program PTSL pada tanggal 3 Maret 2019 dengan terbentuknya Susunan Kepanitiaan Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, yaitu :

- Pelindung : Kepala Desa Muhlisin.

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua Panitia :
Subronto, S.Pd.(Tokoh Masyarakat/Guru).
- Ketua I : Solikin (anggota BPD).
- Ketua II : H. Rukin (anggota LPMD).
- Sekretaris I : Nur Faizin (Sekdes).
- Sekretaris II : Puryana (anggota BPD).
- Bendahara : (Muhammad Ghufro).
- Koordinator Wilayah I Sekrangkong :
H. Sutiono (Kadus Dk. Sekrangkong).
- Koordinator Wilayah II Krajan :
Solikan (Kadus Dk. Krajan).
- Koordinator Wilayah III Randumulyo :
Suratman (Kadus Randumulyo).

□ Bahwa kepanitiaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut selanjutnya mengadakan rapat koordinasi di Balai Desa Alasdowo dengan para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo, pada saat itu terdakwa I SUBRONTOK, S.Pd, menyampaikan saran dan kehendak dari terdakwa III MUHLISIN dengan menginstruksikan secara lisan kepada para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo yang hadir untuk mensosialisasikan kesepakatan rapat saat itu kepada para warga pemohon bahwa untuk mendaftar program PTSL biaya uang adminitrasi PTSL sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang dibayarkan dengan cara menyerahkan uang pertama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai dilakukan proses ukur pemohon harus melunasi kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun selain uang administrasi tersebut, bagi pemohon yang belum punya segel hibah juga dikenai biaya tambahan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

□ Bahwa hasil kesepakatan rapat tersebut yang kemudian telah disampaikan kepada warga pemohon PTSL oleh para Ketua RT dan Ketua RW adalah bertentangan dengan materi sosialisasi yang disampaikan Tim Pertanahan Kabupaten Pati dalam penyuluhan di Balai Desa Alasdowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2019 yang menerangkan program PTSL tidak ada biaya atau gratis, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa meterai (\pm 2 lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua);

□ Bahwa atas hasil kesepakatan rapat yang telah disampaikan kepada warga pemohon oleh para Ketua RT dan Ketua RW tersebut, warga pemohon kemudian mengumpulkan syarat dan biaya untuk administrasi permohonan PTSL dan dari uang yang terkumpul di Desa Alasdowo kemudian diserahkan terdakwa I SUBRONTOK, S.Pd dan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dengan rincian sebagai berikut :

1. RW 01 :

- RT 01 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 13.500.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 4.800.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 18.250.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 15.800.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.100.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 9.900.000,00

Total Rp 106.350.000,00

2. RW 02 :

- RT 01 sejumlah Rp 9.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 19.800.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 21.600.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 9.600.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 21.000.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 33.900.000,00

Total Rp 137.400.000,00

3. RW 03 :

- RT 01 sejumlah Rp 22.150.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 9.000.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.300.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 12.700.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 13.200.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 19.100.000,00

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 07 sejumlah Rp 8.700.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 14.100.000,00
- RT 09 sejumlah Rp 15.600.000,00

Total Rp 120.850.000,00

4. RW 04 :

- RT 01 sejumlah Rp 21.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 6.400.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 42.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 16.800.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 35.400

Total Rp 142.900.000,00

Dengan jumlah uang keseluruhan yang dikumpulkan adalah Rp 507.500.000,-, yang mana dari jumlah Rp 507.500.000,-, tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dan disimpan dalam rekening BRI terdakwa II atas nama MUHAMMAD GHUFRON di nomor 5934 01 023661532 dan sebagian dibawa terdakwa I SUBRONTA, Spd.

□ Bahwa dari uang yang terkumpul dari warga pemohon PTSL untuk biaya permohonan PTSL sebesar Rp 600.000,- per bidang tanah, pada kenyataannya biaya yang telah dipergunakan untuk keperluan penerbitan sertifikat PTSL hanya sebesar Rp 157.715,- per bidang tanah sedangkan sisanya sebesar Rp 442.285,- per bidang tanah disimpan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON dan sebagian sisanya dibawa terdakwa I SUBRONTA, Spd.

□ Bahwa atas uang yang terkumpul dari warga pemohon PTSL tersebut, oleh terdakwa I SUBRONTA, S.Pd dan terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON, tanpa seijin dan sepengetahuan warga pemohon program PTSL telah dibagi-bagikan kepada :

- c). Terdakwa III MUHLISIN dengan uang total sejumlah Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d). Perangkat Desa dan kepanitiaan PTSL antara lain :
 - 1). SURATMAN (Perangkat Desa / Kadus 03 Dk. Randumulyo) Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - 2). SUGENG RIYONO (Staf Kasi Pemerintahan) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).RUHANI (Perangkat Desa / Staf Kasi Pembangunan) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4).SUPRIYANTO (Perangkat Desa / Kasi Pembangunan) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5).M. ZAENAL ARIFIN (Perangkat Desa / Staf Kaur Umum) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 6).SUPRIYONO (Perangkat Desa / Kaur Keuangan) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 7).KAMSI (Perangkat Desa / Kasi Kesra) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8).SUDARMINAH (Perangkat Desa / Kaur Administrasi) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 9).SHOLIHAN (Perangkat Desa / Kadus 02 Dk. Krajan) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 10). ABDUR RAHMAN (Perangkat Desa / Kasi Pemerintahan) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 11). SLAMET MUNIRON (Perangkat Desa / Staf Kasi Kesra) Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 12). M. NUR FAIZIN (Perangkat Desa / Sekdes) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13). MUHLISIN (Kades) Rp 12.000.000,- (dua belas juta).
- 14). MUHAMMAD GHUFRON Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 15). SUTIYONO (Perangkat Desa / Kadus 01 Dk. Sekrangkong) Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- 16). SUBRONTA (Ketua Panitia PTSL) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 17). SHOLIKIN (Wakil Ketua Panitia PTSL) Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 18). H. RUKIN (Wakil Ketua II Panitia PTSL) Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19). IIN ULFIANA QORROTUN HIKMAH (Pembantu Penulis Panitia PTSL) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20). JUARLAN (Ketua RT.22) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dan uang tunai yang masih ada pada terdakwa I SUBRANTO, SPd disita oleh penyidik sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta sebagian uang lainnya telah digunakan untuk biaya penggantian formulir pendaftaran, pengadaan materai, jasa pengisian formulir pendaftaran, pengadaan patok batas tanah, BBM dan lain lain.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUBRANTO, S.Pd bin NGASERI bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI dan terdakwa III MUHLISIN bin MATRURI, masyarakat pemohon PTSL Desa Alasdowo mengalami kerugian sejumlah Rp. 507.500.000,- (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- o AKHMAD FADLOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL tahun 2019 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2019, Saksi mengetahui ada program PTSL yaitu program persertifikatan tanah missal tahun 2019 dari Perangkat Desa bernama Abdul Rohman yang saat itu bersama dengan Sholikan sedang mengukur tanah di tempat tetangga Saksi, dan Saksi tertarik dan mengutarakan ingin mengikuti program tersebut, saat itu juga Abdul Rahman memberitahu syarat-syarat dokumen permohonan PTSL dan memberitahu biaya pengurusan PTSL sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) kali yaitu pada saat pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya pelunasan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada tambahan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi tanah yang belum dibagi waris untuk pengukuran desa dan pembuatan Surat Hibah;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan sebagai Pemohon PTSL untuk 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dukuh Krajan RT 01 RW 01 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang belum dibagi waris sehingga total biaya yang harus Saksi keluarkan adalah sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga Saksi menyerahkan dokumen berupa Slip Pajak (PBB), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdul Rohman;
- Bahwa penyerahan dokumen dan uang tersebut tanpa ada tanda terima atau kuitansi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar satu bulan kemudian atau pada bulan April 2019, Saksi menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat PTSL sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Abdul Rohman namun tidak ada tanda terima atau kuitansinya dan menandatangani formulir-formulir permohonan PTSL;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 pada waktu akan lebaran, Hartini istri Shofuwan (Bu RT) mendatangi Saksi dan meminta uang pelunasan biaya PTSL sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi menolak dan berkata akan melunasi apabila sertifikat sudah jadi namun sampai sekarang Saksi belum membayarnya;
- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi telah jadi pada bulan November 2019 dan telah Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program PTSL baik yang diadakan Kelurahan ataupun rapat RT;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 pada saat ada acara reuni sekolah, Saksi bertemu teman Saksi yang adalah pegawai Kantor Pertanahan Pati dan saat itu Saksi bercerita bahwa di desa Saksi yaitu Desa Alasdowo telah meminta biaya pengurusan penerbitan sertifikat tanah program PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing permohonan dan tambahan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi tanah yang belum dibagi waris, untuk pengurusan tanah Saksi, Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Saksi tersebut menjawab biaya tersebut terlalu mahal dikarenakan program tersebut adalah gratis dari pemerintah dan walaupun diperlukan biaya untuk membeli patok tanah dan materai harganya tidak sebesar itu;

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena pemungutan biaya pengurusan penerbitan sertifikat tanah program PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Alasdowo karena seharusnya gratis namun Saksi tidak keberatan kalau dimintai biaya untuk membeli patok tanah dan materai harganya kurang dari Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang pengurusan program PTSL sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa saja;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I adalah Ketua Panitia program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019, Terdakwa II adalah Bendahara program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019 sedangkan Terdakwa III adalah Kepala Desa Alasdowo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
- 1 ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Alasdowo yaitu sebagai Kasi Pemerintahan dan juga Pemohon PTSL tahun 2019 atas nama istri Saksi sebanyak 2 (dua) bidang tanah di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Bahwa sehari-hari tugas Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Alasdowo bertugas melayani masyarakat di bidang administrasi atau surat menyurat seperti membuat Surat Pengantar saat warga akan membuat KK, SKCK atau Surat Pindah dan lain-lain;
 - Bahwa setahu Saksi, program PTSL adalah salah satu program pemerintah yaitu pensertifikatan tanah secara serentak (massal) dan di Desa Alasdowo ada kurang lebih 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) permohonan sertifikat melalui PTSL yang terdiri dari sertifikat tanah wakaf dan tanah hak milik, proses pensertifikatan dimulai sejak bulan Februari 2019;
 - Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Februari 2019, Saksi hadir pada acara sosialisasi PTSL di Balai Desa Alasdowo dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan yang hadir pada saat itu antara lain Terdakwa I (Kepala Desa Alasdowo), perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan warga masyarakat, dalam sosialisasi tersebut Pegawai BPN berbicara bahwa akan ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang bertujuan agar masyarakat yang belum mempunyai sertifikat dapat mempunyai sertifikat dengan cara mudah dan tanpa biaya (gratis) dengan mengajukan persyaratan dokumen

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat tanah yang bisa berupa Letter C atau Akta jual beli atau Akta Hibah, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPH), maka disarankan warga untuk ikut serta program PTSL;

- Bahwa setelah sosialisasi dari Kantor Pertanahan tersebut, selanjutnya Saksi mendapat undangan dan ikut dalam Rapat Pembentukan Panitia PTSL yang dihadiri oleh Terdakwa III (Kepala Desa Alasdowo), perangkat desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu PKK, karang taruna dan perwakilan warga masyarakat, tidak ada pegawai BPN (Kantor Pertanahan), dalam rapat tersebut kemudian disepakati Terdakwa I sebagai Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo tahun 2019, selanjutnya Terdakwa I menunjuk anggota panitia antara lain: Terdakwa II sebagai Bendahara PTSL dan Puryana sebagai Sekertaris sedangkan Terdakwa III sebagai Pelindung sebab menjabat Kepala Desa Alasdowo;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 ada rapat yang membahas masalah biaya dipimpin Panitia PTSL yang menentukan untuk biaya pensertifikatannya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pensertifikatan yang ada pemecahannya ada biaya tambahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Panitia PTSL memerintahkan agar disosialisasikan pada warga tentang tanah-tanah yang belum disertifikatkan agar dapat diikuti pensertifikatan massal lewat program PTSL di Desa Alasdowo dan ada biaya administrasinya yaitu untuk permohonan biasa (bukan tanah wakaf) dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) biaya ini dapat diangsur 2 (dua) kali dan untuk permohonan yang perlu dilakukan pemecahan (belum bagi waris) atau masih atas nama orang lain dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya lewat perangkat Desa yaitu Kadus atau lewat pembantu Kadus yaitu Bayan dan Modin;
- Bahwa Saksi ikut sebagai perangkat Desa yang melakukan pengukuran tanah warga pada dimulai bulan Maret 2019 di Dukuh Krajan bersama dengan pegawai dari BPN Pati;
- Bahwa Terdakwa III memerintahkan kepada koordinator wilayah (korwil) yaitu salah satunya Saksi pada saat Rapat Kepala Desa dengan seluruh perangkat Desa bahwa bagi Pemohon yang tanahnya belum dibagi atau hibah dikenakan biaya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tersebut digunakan untuk Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pengukuran, administrasi, pembelian patok batas dan akomodasi

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator wilayah sedangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan kepada Kepala Desa (Terdakwa III);

- Bahwa Saksi dititipi sejumlah 9 (sembilan) tanah yang belum dibagi atau hibah dan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di wilayah dukuh Saksi dan uang tersebut telah habis untuk biaya pengukuran, administrasi, pembelian patok batas dan akomodasi koordinator;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang titipan pembayaran dari pemohon Akhmad Fadloli sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut langsung Saksi serahkan ke Pak RT sebagai koordinator;
- Bahwa Saksi telah menyetorkan uang untuk pemecahan sertifikat beberapa kali kepada Koordinator Wilayah bernama Sulikhan sehingga jumlahnya kurang lebih sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kuitansinya;
- Bahwa istri Saksi telah membayar uang untuk pengurusan sertifikat tanah missal sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah atas nama istri Saksi telah jadi dan diterimakan pada sekitar bulan November 2019;
- Bahwa setahu Saksi, program PTSL dari Pemerintah tidak ada biayanya, namun dari hasil rapat disepakati biaya administrasi program PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang rinciannya digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah di bayar atau digaji untuk program PTSL ini, Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa III untuk datang dirumahnya dan di rumah Terdakwa III sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Saksi disuruh menandatangani kas bon Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kas bon Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa kas bon adalah Saksi mendapat pinjaman uang dari kas desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan masalah biaya PTSL pada Ahmad Fadloli;
- Bahwa Terdakwa I adalah Ketua Panitia program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019, Terdakwa II adalah Bendahara program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019 sedangkan Terdakwa III adalah penanggungjawab program PTSL Desa Alasdowo karena sebagai Kepala Desa Alasdowo;
- Bahwa dalam pelaksanaan program PTSL Desa Alasdowo, Saksi bukan sebagai anggota Panitia tapi Saksi sebagai Perangkat Desa membantu Koordinator Wilayah di daerah Saksi yaitu Dukuh Krajan;

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan yaitu uang yang diterima Saksi adalah sebagai kas bon uang honor PTSL, Terdakwa III memberikan pendapat keberatan yaitu biaya pemecahan tanah atau hibah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Terdakwa III yang menentukan tetapi keputusan rapat dan uangnya untuk operasional bukan untuk Terdakwa III selaku Kepala Desa;

2. SUROSO, A.Ptnh., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum Pertanahan mohon PTSL tahun 2019 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Pati tahun 2019, Saksi selaku Ketua Panitia Ajudikasi TIM II Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang meliputi salah satunya wilayah Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, program tersebut dimulai sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

- Bahwa permohonan dalam Program PTSL di Desa Alasdowo berjumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) terdiri dari 18 (delapan belas) bidang tanah wakaf dan 1331 (seribu tiga ratus tiga puluh satu) bidang tanah perorangan;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Saksi melakukan penyuluhan atau sosialisasi program PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa Alasdowo yang saat itu dihadiri oleh: Kepala Desa, seluruh perangkat desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK dan warga Desa Alasdowo, saat itu Saksi menyampaikan bahwa program PTSL tidak ada biayanya atau gratis karena sudah di biyai oleh APBN;

- Bahwa pada saat penyuluhan pada tanggal 2 Januari 2019 tersebut, Saksi **lupa** menyampaikan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Tertinggal tanggal 22 Mei 2013 tentang Biaya Persiapan PTSL untuk wilayah Jawa Bali yang menjadi dasar pemungutan biaya patok dan materai yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan Patok, Meterai dan blanko-blank dokumen yang harus disiapkan oleh Pemohon PTSL;

- Bahwa setelah mensosialisasikan dan setelah ada pendaftar yang ikut PTSL, Saksi memerintakan Petugas lapangan dari Kantor BPN bernama Sudarto, S.H., untuk melakukan pengukuran di lapangan;

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sertifikat proram PTSL di Desa Alasdowo tahun 2019 sudah jadi pada sekitar bulan September 2019;
- Bahwa Saksi hanya melakukan 1 (satu) kali sosialisasi sehubungan dengan Program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019 dan tidak pernah ikut rapat atau acara sosialisasi selanjutnya;
- Bahwa saat melakukan pengukuran oleh petugas ukur dari BPN, Pemohon hanya diminta menunjukkan batas-batas tanahnya yang didampingi Petugas atau Perangkat Desa sedangkan patok batas tanah disediakan oleh masyarakat sendiri;
- Bahwa selama pelaksanaan program PTSL di Desa Alasdowo, Saksi sebagai Ketua Tim II tidak pernah menerima komplain dari warga atau Pemohon;
- Bahwa biaya dari APBN untuk proram PTSL meliputi biaya untuk pengukuran, biaya pendaftaran tanah dan biaya penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan pengurus atau kepanitiaan program PTSL di Desa Alasdowo termasuk adanya kesepakatan biaya PTSL di Desa Alasdowo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3 MOHAMMAD ANHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 4 RW 3 Desa Alasdowo;
- Bahwa dalam Program PTSL yang ada di Desa Alasdowo, Saksi dilibatkan untuk membantu kelancaran program PTSL yaitu mengkoordinir berkas-berkas atau dokumen-dokumen untuk mendaftar PTSL seperti fotocopi KTP, KK, Pajak dan meterai dari warga Pemohon PTSL yang ada di lingkungan Saksi, setelah semua persyaratan terpenuhi, dokumen tersebut termasuk uang administrasi selanjutnya Saksi serahkan kepada Panitia PTSL Desa Alasdowo;
- Bahwa dalam rapat RT, Saksi menyampaikan adanya program PTSL atau sertifikat massal di Desa Alasdowo dengan biaya atau uang administrasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali yang digunakan untuk pembelian patok dan materai;
- Bahwa yang menentukan biaya administrasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah Panitia PTSL yang disampaikan oleh ketua Panitia pada waktu ada pertemuan ke-dua setelah sosialisasi di Balai Desa, namun rincian biayanya tidak disampaikan;

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah RT Saksi, yang mendaftar Pemohon sertifikat berjumlah 33 (tiga puluh tiga);
- Bahwa Panitia Program PTSL di Desa Alasdowo tahun 2019 yaitu Ketua Panitia adalah Terdakwa I, Bendahara yaitu Terdakwa II dan Terdakwa yang menjabat Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
- Bahwa masyarakat yang ikut program PTSL tidak keberatan terhadap keputusan biaya PTSL sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena sudah dimusyawarahkan dan menjadi kesepakatan bersama;
- Bahwa yang menyediakan patok-patok batas tanah terbuat dari beton dan ada tulisannya PTSL adalah Panitia;
- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi lalu dilakukan pengukuran, pengukuran yang pertama dilakukan oleh petugas dari desa selanjutnya memasang patok batasnya, pengukuran yang kedua dilakukan oleh petugas dari BPN dengan didampingi oleh perangkat desa masing-masing wilayahnya dan Saksi sebagai ketua RT yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa Petugas dari BPN yang datang mengukur itu ada 2 (dua) orang dan pengukuran tidak ada biayanya;
- Bahwa di RT Saksi yang sudah lunas membayar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada 12 (dua belas) Pemohon;
- Bahwa semua sertifikat sudah jadi dan sudah diserahkan kepada para pemohon baik yang sudah membayar lunas maupun yang baru membayar separuh di Gedung Haji Desa Alasdowo pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu sosialisasi PTSL pertama kali yang dihadiri juga oleh Petugas BPN yang menyampaikan program PTSL atau sertifikat masal tidak dikenakan biaya atau gratis karena semua biayanya sudah ditanggung oleh Negara dan rapat selanjutnya dengan acara pembentukan panitia PTSL, namun pertemuan kedua tersebut tidak dihadiri oleh petugas dari BPN dan yang terpilih sebagai Ketua Panitia adalah Terdakwa I, Bendahara adalah Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai penanggung jawab selaku Kepala Desa Alasdowo dan rapat yang ketiga yang dihadiri pula Saksi dan ketua RT, Ketua RW, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan warga yang intinya membahas masalah penentuan biaya PTSL;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I selaku Ketua Panitia PTSL memutuskan biaya PTSL sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III menyetujuinya;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyampaikan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli meterai dan patok;
- Bahwa Saksi mendengar pembantu panitia akan mendapat honor sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu permohonan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat pernyataan yang isinya tidak keberatan biaya permohonan yang Saksi sampaikan pada para Pemohon karena disediakan oleh Panitia PTSL;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4 JUHARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 02 RW 02 Desa Alasdowo yang ikut dilibatkan untuk membantu kelancaran program PTSL;
- Bahwa dalam kepanitian PTSL di Desa Alasdowo, Terdakwa I sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II sebagai bendahara dan Terdakwa III sebagai Penanggung Jawab;
- Bahwa Saksi bertugas membantu panitia untuk mensosialisasikan adanya sertifikat massal pada warga dan menerima permohonan para pemohon yang ada di wilayah lingkungan RT Saksi dan menerima semua persyaratannya baik itu persyaratan surat-suratnya maupun persyaratan uang administrasi;
- Bahwa program PTSL dari pemerintah tidak ada biayanya atau gratis tapi oleh panitia PTSL yang ada di Desa Alasdowo, para Pemohon dikenakan biaya administrasi untuk membeli materai, patok dan kelengkapan lainnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan biaya administrasi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan warga pada rapat yang ketiga pada tanggal 3 Maret 2019 yang disetujui oleh Ketua Panitia (Terdakwa I);
- Bahwa cara pembayarannya bisa di lakukan atau dibayar 2 (dua) kali, yang pertama pada waktu pendaftaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) lagi setelah dilakukan pengukuran, dan syarat untuk mengikuti PTSL yaitu Pemohon menyiapkan fotocopi KK, KTP, dan Girik pajak/PBB;
- Bahwa di wilayah RT Saksi, ada 18 (delapan belas) Pemohon yang telah lunas dan uangnya sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) telah Saksi setorkan kepada Panitia PTSL;

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah RT Saksi tidak ada Pemohon yang keberatan adanya penentuan biaya PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebab hampir semuanya sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan, surat pernyataan tersebut didapatkan atau disediakan Panitia;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua Panitia PTSL hanya menyampaikan besarnya biaya PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tidak menyampaikan rinciannya untuk apa saja, dan pada waktu itu Saksi tidak menanyakan rinciannya namun Saksi menanyakannya pada kesempatan yang lain secara langsung pada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "ini bukan proyek bangunan kok tanya rinciannya";
- Bahwa pada waktu rapat pembahasan masalah biaya, selain memutuskan biaya PTSL, Panitia juga menentukan biaya pemecahan atau hibah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memutuskan adalah Terdakwa III sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pemecahan atau hibah tidak masuk dalam program PTSL;
- Bahwa kegiatan PTSL diantaranya adalah adanya pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari BPN dan pemasangan patok batas oleh pemohon yang disaksikan oleh petugas BPN;
- Bahwa yang menyediakan patok-patok itu adalah panitia, namun Saksi tidak mengetahui panitia mendapatkannya dari mana, pada patoknya ada tulisan PTSL;
- Bahwa pada waktu ada sosialisasi di Balai Desa oleh BPN itu Saksi tidak hadir, namun pada waktu rapat pembentukan panitia Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tahu dari warga kalau PTSL itu gratis tidak ada biayanya;
- Bahwa berkas persyaratan Saksi serahkan langsung pada panitia dan pada waktu itu yang menerima adalah Terdakwa III sedangkan uangnya yang menerima langsung adalah Terdakwa II selaku bendahara PTSL;
- Bahwa Saksi sebagai pembantu panitia PTSL, mendapat kabar kabarnya Saksi akan menerima honor Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-pemohonan;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh Terdakwa I pada waktu Saksi menyerahkan persyaratan pemohon PTSL pada panitia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa I tidak pernah menjawab atau bilang kepada saksi

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



"ini bukan proyek bangunan kok tanya rinciannya" sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan;

5 SHOFUWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 01 RW 01 Desa Alasdowo yang ikut dilibatkan untuk membantu kelancaran program PTSL;
- Bahwa dalam kepanitian PTSL di Desa Alasdowo, Terdakwa I sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II sebagai bendahara dan Terdakwa III sebagai Penanggung Jawab;
- Bahwa Saksi bertugas membantu panitia untuk mensosialisasikan adanya sertifikat massal pada warga yang ada di wilayah RT Saksi, menerima permohonan dan semua persyaratannya baik itu persyaratan surat-suratnya maupun persyaratan uang administrasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang cara pembayarannya bisa dilakukan atau dibayar 2 (dua) kali, yang pertama pada waktu pendaftaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi setelah dilakukan pengukuran, dan dokumen syarat untuk mengikuti PTSL yaitu Pemohon menyiapkan fotocopi KK, KTP, dan Girik pajak/PBB;
- Bahwa yang menentukan biaya administrasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah Panitia PTSL berdasarkan kesepakatan warga pada rapat tanggal 3 Maret 2019 yang disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa Panitia PTSL tidak membrikan rincian uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa saja, tapi patok-patok tanda batas tanah bertuliskan PTSL disediakan Panitia;
- Bahwa di wilayah RT Saksi ada sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon PTSL yang selanjutnya uang tersebut telah Saksi serahkan pada Terdakwa I sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Saksi diberi Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I untuk biaya ganti beli bensin;
- Bahwa kegiatan PTSL diantaranya adalah adanya pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari BPN dan pemasangan patok batas oleh perangkat atau pemohon PTSL sendiri;
- Bahwa pada waktu ada sosialisasi di Balai Desa oleh BPN itu Saksi tidak hadir, namun pada waktu rapat pembentukan panitia Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tahu dari warga kalau PTSL itu gratis tidak ada biayanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas persyaratan Saksi serahkan langsung pada panitia dan pada waktu itu yang menerima adalah Terdakwa III sedangkan uangnya yang menerima Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi sebagai pembantu panitia PTSL mendapat honor Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu pemohon dan uangnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi terima pada waktu Saksi menyerahkan persyaratan pemohon PTSL pada panitia;
- Bahwa pada waktu rapat pembahasan masalah biaya PTSL, Panitia juga menentukan biaya pemecahan atau hibah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memutuskan adalah Terdakwa III sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pemecahan atau hibah tidak masuk dalam program PTSL;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6 MUHAMMAD NUR FAIZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Alasdowo;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam kepaniteraan Program PTSL Desa Alasdowo 2019;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 ada sosialisasi program PTSL Desa Alasdowo oleh Pegawai dari BPN Pati dibalai Desa Alasdowo yang hadir antara lain Kepala Desa bersama dengan seluruh perangkatnya, ada ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga Desa Alasdowo, petugas dari BPN menyampaikan masalah program pensertifikatan massal melalui PTSL dan masalah biaya-biaya semua sudah ditanggung oleh Negara;
- Bahwa beberapa hari setelah sosialisasi, ada rapat lagi yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua RT, RW dan warga yang acaranya adalah untuk pembentukan panitia PTSL dan yang terpilih menjadi Ketua Panitia adalah Terdakwa I, Terdakwa I kemudian menunjuk Terdakwa II sebagai bendahara dan Puryana sebagai sekretaris, sedangkan Terdakwa III sebagai Penanggung jawab;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang Kas Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa II sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi baru tahu uang pinjaman yang diberikan pada Saksi itu adalah uang PTSL, setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Pati, Saksi sudah mengembalikan uang dan uang tersebut menjadi barang bukti;

- Bahwa Panitia program PTSL Desa Alasdowo menentukan biayanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebab disamakan dengan Desa Ngagel dan Desa Wedusan, selain itu ada biaya lagi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pemecahan atau hibah;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu rapat pembetulan panitia sebagai notulen namun pada rapat-rapat berikutnya Saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa semua sertifikat pemohon sudah jadi dan sudah diserahkan kepada para pemohon pada bulan Nopember 2019 bertempat di Gedung Haji Alasdowo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pemohon yang keberatan dengan biaya PTSL sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setahu Saksi warga Desa Alasdowo sebagai pemohon tidak keberatan dengan biaya itu;
- Bahwa dalam program PTSL ini, Saksi ikut menandatangani berkas-berkas karena sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa perangkat Desa Alasdowo sudah tahu kalau biaya yang diperbolehkan untuk persiapan PTSL menurut SKB 3 Menteri adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I keberatan yaitu dalam kepanitiaan Program PTSL Saksi sebagai Sekretaris I, Terdakwa II keberatan yaitu Saksi sudah tahu sebelumnya kalau uang yang dipinjam atau dibon (diambil duluan) adalah uang PTSL, dan Terdakwa III keberatan yaitu dalam kepanitiaan Program PTSL Saksi sebagai Sekretaris I PTSL;

7 SLAMET MUNIRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Alas Dowo menjabat sebagai Staf Kaur Kesra (Modin);
- Bahwa dalam program PTSL Desa Alasdowo, Saksi tidak masuk kepanitiaan tetapi bertugas membantu Panitia atas perintah Ketua Panitia untuk kelancaran pelaksanaan program PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui pada rapat tanggal 3 Maret 2019, Panitia PTSL membahas syarat-syarat PTSL dan biaya PTSL atas kesepakatan warga untuk biaya PTSL disepakai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu



rupiah) disamakan dengan desa-desa tetangga, oleh Panitia dijelaskan dibayar 2 (dua) kali, yang pertama dibayar pada waktu pendaftaran dan yang kedua pada waktu pengukuran, namun Panitia tidak menjelaskan pada warga kegunaan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu untuk apa saja, selain itu Panitia juga memutuskan biaya tambahan untuk pemecahan dan hibah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;

- Bahwa dari keterangan Panitia biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu dipergunakan untuk operasional sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Kepala Desa;
- Bahwa semua berkas pemohon yang sudah lengkap diserahkan atau dikumpulkan di RT masing-masing beserta biayanya dan selanjutnya oleh ketua RT berkas dan biayanya diserahkan pada Panitia PTSL yaitu yang menerima berkas adalah Terdakwa I sedangkan yang menerima uangnya adalah Terdakwa II selaku Bendahara;
- Bahwa biaya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk materai, Patok dan untuk akomodasi;
- Bahwa selama Saksi membantu Panitia PTSL, Saksi belum pernah menerima honor, hanya saja Saksi pernah meminta/bon pada bendahara PTSL dua kali pada bulan Mei 2019 dan bulan Agustus 2019 dengan jumlah seluruhnya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah untuk pekerjaan pemecahan tanah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang PTSL sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang selanjutnya disita dan menjadi barang bukti;
- Bahwa Sertifikat sudah jadi dan diserahkan kepada para pemohon pada bulan November 2019 bertempat di Gedung haji Alasdowo;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8 SUDARTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Satgas Fisik PTSL di Desa Alasdowo dibantu anggota 8 (delapan) orang diantaranya Teguh, Edi, Hendro, dan Andre yang tugasnya adalah melakukan pengukuran tanah yang akan diajukan sertifikatnya melalui program PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di Desa Alasdowo berjumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) bidang tanah yang ikut program PTSL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai petugas fisik adalah:
1.Menyiapkan rencana kerja dari kegiatan PTSL, 2.Mengumpulkan data fisik mdan data yuridis, 3.Memberikan asistensi kelengkapan kelengkapan persyaratan dari pemohon, 4.Memeriksa kebenaran formal data formal dan ndata yuridis, 5.Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan 6.Menyampaikan secara periodik hasil kegiatan PTSL pada kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa sebagai satgas fisik PTSL dalam melakukan pengukuran tidak ada biayanya, karena semua biaya sudah dibayar oleh negara melalui APBN;
- Bahwa patok yang dipergunakan di PTSL Desa Alasdowo ada tulisannya PTSL bukan BPN;
- Bahwa patok-patok batas tanah pada program PTSL Desa Alasdowo disediakan oleh Panitia;
- Bahwa harga patok batas tanah dipasaran sekitar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat semua pemohon PTSL sudah jadi pada bulan September 2019 dan sudah diserahkan kepada para pemohon pada bulan November 2019;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan tim melakukan pengukuran, dari pmerintah Desa sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu bersama dengan pemilik tanah dan patok-patok batas tanah telah dipasang oleh perangkat Desa bersama dengan pemilik tanah;
- Bahwa selama Saksi bersama dengan tim melakukan pengukuran program PTSL di Desa Alasdowo, pemilik tanah tidak ada yang complain masalah batas-batasnya;
- Bahwa yang menentukan luas tanahnya adalah petugas ukur dari BPN bukan petugas ukur dari Desa, Petugas dari Desa melakukan pengukuran tujuannya adalah hanya untuk menentukan titik batas tanahnya saja;
- Bahwa yang perlu disiapkan oleh pemohon pemilik tanah adalah menyediakan patok dan menunjukan batas-batas tanahnya;
- Bahwa dalam sehari rata-rata Saksi bisa mengukur 50 bidang tanah dan yang mengantar Saksi melakukan pengukuran itu orangnya berbeda-beda sesuai dengan wilayah atau kringnya masing-masing dan yang pernah

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Saksi melakukan pengukuran adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa yang tanda tangan di dalam surat ukur adalah Pemohon dan tetangga batas pemohon;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9 PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Pemohon dalam program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019 terhadap 2 (dua) bidang tanah atas nama anak Samiah dan Nur Hidayat;

- Bahwa Program PTSL pernah disosialisasikan oleh BPN di Balai Desa yang hadir waktu itu ada Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RT, RW, Tokoh masyarakat dan warga, waktu itu BPN memberitahukan tentang pensertifikatan masal diadakan di Desa Alasdowo yang semua biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah;

- Bahwa setelah ada sosialisasi dari BPN, sekitar bulan April 2019 ada sosialisasi PTSL dipertemuan RT 1 RW 4 dan yang mensosialisasikan adalah Bapak RT sendiri yang menyampaikan masalah biaya untuk PTSL pensertifikatan tanah biasa dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun rincian untuk digunakan untuk apa saja tidak dijelaskan, serta kalau ada pemecahan ditambah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Bapak RT mensosialisasikan biaya pada warga, berdasarkan keputusan rapat dari Panitia PTSL yang ada di Desa;

- Bahwa Saksi mengikutkan dua bidang tanah Saksi untuk diatas namakan anak Saksi dengar membayar satu bidangnya Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Saksi harus membayar sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi baru bayar totalnya Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) rencananya akan Saksi bayar nanti kalau sertifikatnya jadi dan sekarang tidak Saksi bayar lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu susunan kepanitiaan PTSL di Desa, yang Saksi tahu ketuanya adalah Terdakwa I dan bendaharanya adalah Terdakwa II serta Terdakwa III Kepala Desa sebagai atasannya;

- Bahwa Saksi tidak keberatan besarnya biaya PTSL;

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pendaftaran Saksi sudah membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbidang dan uangnya Saksi serahkan lewat Bapak RT yang bernama Bapak Rohmat selaku koordinator di wilayah RT 01 RW 04 dan untuk biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bayar pada waktu pengukuran bulan April 2019;
 - Bahwa pengukuran yang pertama dilakukan oleh pemerintah Desa dengan pemasangan patok yang bertuliskan PTSL disediakan oleh desa, dan yang kedua dilakukan oleh petugas dari BPN;
 - Bahwa Saksi tidak menerima bukti pembayaran karena tidak diberikan tanda terima oleh bapak RT atau dari panitia PTSL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi serahkan kepada Bapak RT tersebut oleh Bapak RT diserahkan kepada siapa;
 - Bahwa sebelum adanya Program PTSL ini, Saksi tidak punya sertifikat dan Saksi mempunyai sertifikat itu setelah adanya PTSL ini;
 - Bahwa Sertifikatnya semuanya sudah jadi dan sudah Saksi terima pada bulan November 2019;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 10 RUSMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL tahun 2019 Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terhadap 2 (dua) bidang tanah atas nama Saksi sendiri dan atas nama istri Saksi;
 - Bahwa program PTSL sudah di sosialisasikan di Balai Desa pada bulan Februari dan yang mensosialisasikan adalah petugas dari BPN;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu sosialisasi tersebut, Saksi hanya diberitahu oleh Pak RT bahwa yang hadir pada waktu sosialisasi itu ada Kepala Desa, Perangkat, tokoh masyarakat, ketua RT, RW dan warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau program PTSL tidak bayar (gratis) dari warga yang ikut datang pada saat sosialisasi di desa;
 - Bahwa wilayah RT Saksi, program PTSL ini disosialisasikan oleh Pak RT pada waktu ada pertemuan bulanan RT yang memberitahu tentang adanya program PTSL dan biaya-biayanya, dari keterangan Pak RT pada waktu di pertemuan itu, biaya administrasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah atas kesepakatan pada waktu panitia mengadakan rapat penentuan biaya untuk satu bidang tanah dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dapat dibayar 2 (dua) kali, yang

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pendaftaran dan yang kedua Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pengukuran sedangkan kalau ada pemecahannya ditambah biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa persyaratan pendaftaran yaitu mengumpulkan fotocopi KTP, KK, Kitir pajak/PBB dan membayar uang administrasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi telah menyerahkan semuanya pada Pak RT bernama Munahar;

- Bahwa pada waktu Pak RT mensosialisasikan pada warga, tidak menjelaskan kegunaan biaya itu untuk apa saja;

- Bahwa Saksi mengajukan 2 bidang tanah atas nama Saksi dengan biaya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang satu bidang lagi atas nama istri Saksi karena ada pemecahan biayanya menjadi Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Saksi bayar lunas dan sekarang sertifikatnya sudah jadi dan sudah Saksi terima pada bulan Nopember 2019 yang Saksi ambil sendiri di BPN, karena pada waktu ada undangan pengambilan sertifikat di Gedung Haji Alasdowo, Saksi tidak bisa hadir;

- Bahwa Saksi tidak keberatan ada biaya administrasi PTSL karena sudah menjadi kesepakatan bersama;

- Bahwa yang menyediakan patok untuk batas tanah itu adalah Panitia PTSL;

- Bahwa panitia Program PTSL di Desa Alasdowo adalah Terdakwa I sebagai Ketua PTSL, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai Penanggung jawab;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11 MOHMMAD ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa sebagai Staf Kaur Umum yang bertugas membantu Kaur Pemerintahan;

- Bahwa di Desa Alasdowo ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau pensertifikatan missal tahun 2019 dan kegiatan dimulai sejak bulan Februari 2019;

- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan maupun dalam pekerjaannya program PTSL tetapi saksi pernah hadir pada waktu ada sosialisasi PTSL oleh Petugas BPN dibalai Desa;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Panitia PTSL Desa Alasdowo yaitu Terdakwa I sebagai Ketua, Terdakwa II sebagai bendahara, Nur Faizin sebagai Sekretaris yang dibantu oleh Koordinator wilayah di pedukuhan;
- Bahwa saat sosialisasi oleh Petugas BPN di Balai Desa diberitahukan bahwa program PTSL tidak ada biayanya, semuanya gratis, dan pemohon hanya dibebani meterai dan patok untuk batas tanahnya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan sosialisasi di Balai Desa oleh BPN, yang hadir ada Kepala Desa, semua perangkat, tokoh masyarakat, ketua RT, RW dan warga Desa Alasdowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rapat pembentukan panitia dan rapat penentuan biaya setelah sosialisasi dari BPN tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juni 2019 menjelang lebaran, awalnya Saksi tidak tahu namun Terdakwa II menjelaskan bahwa uang itu adalah honor perangkat dari program PTSL, uang tersebut telah Saksi kembalikan dan selanjutnya menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan biaya permohonan PTSL Desa Alasdowo;
- Bahwa pemohon PTSL di Desa Alasdowo berjumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan) dan sekarang sudah jadi semua sudah diterima pada para pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12 SHOLIHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kadus Dukuh Krajan Desa Alasdowo;
- Bahwa dalam program PTSL, tugas Saksi adalah membantu Panitia untuk mengkoordinir para pemohon yang ada di wilayah Saksi, seperti mengkoordinir mengumpulkan berkas yang berhubungan dengan PTSL dari pemohon seperti fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah;
- Bahwa program PTSL di Desa Alasdowo mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa tahapannya yaitu pemohon menyiapkan data-data persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah dan setelah semua persyaratan tersebut terkumpul Pemohon menyerahkan kepada ketua RT kemudian oleh ketua RT diteliti lagi setelah itu ketua RT menyerahkan berkas kelengkapan tersebut pada Saksi untuk dipastikan akan kebenaran

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapannya dan setelah itu Ketua RT baru mendaftarkan ke Panitia PTSL;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, petugas dari BPN Pati telah mensosialisasikan program PTSL di balai Desa Alasdowo dan yang hadir pada waktu itu ada Kepala Desa, semua perangkat, tokoh masyarakat, Ketua RT, RW dan warga masyarakat setelah itu masing-masing Ketua RT mensosialisasikan program PTSL di masing-masing RT;
- Bahwa pada waktu sosialisasi tersebut, petugas BPN mengatakan untuk program PTSL tidak ada biayanya, karena semua biayanya sudah ditanggung oleh negara;
- Bahwa Panitia program PTSL di Desa Alasdowo yaitu Terdakwa I sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai Penanggung Jawab karena selaku kepala Desa Alasdowo;
- Bahwa setelah panitia terbentuk, selanjutnya panitia pada tanggal 3 Maret 2019 mengadakan rapat lagi dan dihadiri sama dengan pada waktu rapat pembentukan panitia ada Kepala Desa, Perangkat, RT, RW, tokoh masyarakat dan warga sebagai pemohon PTSL dan yang dibicarakan adalah untuk menentukan besarnya biaya PTSL;
- Bahwa dari hasil kesepakatan rapat besarnya biaya pensertifikatan melalui PTSL dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pensertifikatann yang ada pemecahan atau hibah ditambah biaya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pensertifikatan tanah yang diwakafkan tidak dikenakan biaya namun saat itu Panitia tidak menjelaskan tentang rincian kegunaan besaran biaya yang sudah disepakati untuk apa saja;
- Bahwa biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dapat dibayar 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pendaftaran dan yang ke kedua Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pengukuran sedangkan biaya pemecahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemecahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan PTSL, uang tersebut digunakan untuk operasional, meterai dan patok sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Kepala Desa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peserta rapat tidak ada yang menyatakan keberatan, semuanya menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan biaya PTSL tersebut telah disosialisasikan pada warga masyarakat melalui Ketua RT masing-masing;
 - Bahwa pada waktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Panitia PTSL tidak ada yang mendampingi karena semua sudah diserahkan pada koordinator masing-masing kring atau wilayah dalam hal Kadus dan Ketua RT yang dan setelah pengukuran dilanjutkan pemasangan patok oleh Ketua RT dan Pemohon dengan disaksikan petugas dari BPN;
 - Bahwa patok batas yang menyediakan adalah Panitia PTSL Desa pada bagian atas patok ada tulisan PTSL dan dalam satu bidang tanah rata-rata membutuhkan 4 (empat) patok;
 - Bahwa Sebelum petugas dari BPN melakukan pengukuran, petugas dari desa sudah datang untuk menentukan batasnya saja sedangkan untuk pemasangan patok dilakukan pada waktu ada petugas dari BPN;
 - Bahwa pada saat pengukuran semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah atau keberatan dengan tetangga batas tanah yang diukur;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menerima uang dari Terdakwa II sebagai bendahara PTSL sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan Saksi sebagai pembantu panitia PTSL;
 - Bahwa pada waktu mengurus persertifikatan masal melalui PTSL, warga yaitu saksi Ahkmad Fadoli tidak pernah menyatakan keberatan terhadap biaya pengurusan PTSL;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 13 SUGENG RIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Staf Kadus Randumulyo;
 - Bahwa tugas Saksi dalam Program PTSL yaitu membantu Panitia untuk mengkoordinir atau mengumpulkan berkas atau persyaratan Pemohon yaitu fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah yang ada di wilayah Saksi;
 - Bahwa tahapannya yaitu Pemohon menyiapkan data-data persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah dan setelah semua persyaratan terkumpul Pemohon menyerahkan kepada ketua RT lalu oleh RT di teliti lagi setelah itu RT menyerahkan berkas kelengkapan tersebut pada Saksi untuk dipastikan akan kebenaran kelengkapannya, setelah itu Ketua RT baru mendaftarkan ke Panitia PTSL;
 - Bahwa program PTSL tahun 2019 di Desa Alasdowo dimulai pada sekitar bulan Februari 2019;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2019, program PTSL sudah disosialisasikan oleh petugas dari BPN di balai Desa dan yang hadir pada saat itu ada Kepala Desa, semua perangkat, tokoh masyarakat, Ketua RT, RW dan warga masyarakat selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh Ketua RT di masing-masing RT;
- Bahwa Panitia program PTSL di Desa Alasdowo antara lain yaitu Terdakwa I sebagai Ketua, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai penanggung jawab selaku kepala Desa Alasdowo;
- Bahwa yang menunjuk panitia adalah warga masyarakat hadir dalam rapat pembentukan panitia pada akhir bulan Februari 2019 di balai Desa;
- Bahwa setelah panitia terbentuk, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2019 mengadakan rapat lagi dan dihadiri sama dengan pada waktu rapat pembentukan panitia ada Kepala Desa, Perangkat, RT, RW, tokoh masyarakat dan warga sebagai pemohon PTSL dan yang dibicarakan adalah untuk menentukan besarnya biaya dan disepakati biaya permohonan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuannya dibayar 2 kali, yang pertama sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pendaftaran dan yang ke kedua Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pengukuran dan biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemecahan tanah tidak ada kaitannya dengan PTSL, uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk operasional, meterai dan patok sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Kepala Desa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Saksi serahkan pada Rukani;
- Bahwa dari keterangan Petugas BPN yang mensosialisasikan untuk PTSL tidak ada biayanya, karena semua biayanya sudah ditanggung oleh Negara;
- Bahwa pada waktu rapat, warga atau pemohon tidak ada yang keberatan karena biaya itu sudah dimusyawarahkan dan sudah disepakati bersama;
- Bahwa untuk tanah yang diwakafkan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa pada waktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Saksi tidak ikut mendampingi, karena yang mendampingi adalah Kadus bersama dengan pak RT dan Pemohon;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok-patok tanda batas disediakan oleh Panitia, dan pada patok itu dibagian atas ada tulisan PTSL;
 - Bahwa pada bulan April 2019, Saksi sudah pernah menerima uang honor dari Terdakwa II selaku Panitia PTSL sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa ada Pemohon yang belum bayar lunas tapi prosesnya tetap berjalan dan sertifikatnya juga sudah jadi dan sudah diterimakan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak pernah menerima uang pemecahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 14 SURATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kadus Randumulyo;
 - Bahwa tugas Saksi dalam program PTSL Desa Alasdowo yaitu membantu Panitia untuk mengkoordinir atau mengumpulkan berkas berupa fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah yang ada di wilayah Saksi;
 - Bahwa program PTSL di Desa Alasdowo dimulai pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa Saksi hadir pada sosialisasi dari Petugas BPN pada bulan Februari 2019, selain Saksi yang hadir pada waktu sosialisasi yaitu Kepala Desa, semua perangkat, tokoh masyarakat, Ketua RT, RW dan warga masyarakat;
 - Bahwa tahapan permohonan PTSL yaitu Pemohon menyiapkan data-data persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, SPPT dan status tanah, setelah semua persyaratan tersebut terkumpul Pemohon menyerahkan kepada ketua RT kemudian oleh ketua RT diteliti lagi setelah itu ketua RT menyerahkan berkas kelengkapan tersebut pada Saksi untuk dipastikan akan kebenaran kelengkapannya dan setelah itu Ketua RT baru mendaftarkan ke Panitia PTSL;
 - Bahwa pada program PTSL di Desa Alasdowo ada kepanitiaannya, Terdakwa I sebagai Ketua, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa Terdakwa I terpilih sebagai Ketua atas usulan dari Terdakwa III (Kepala Desa) yang disepakati oleh yang di hadir pada rapat waktu itu yaitu Kepala Desa, perangkat, tokoh masyarakat, ketua RT, RW dan warga masyarakat;

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panitia terbentuk, Panitia mengadakan rapat pada tanggal 3 Maret 2019 membicarakan masalah besarnya biaya PTSL dan dari hasil kesepakatan rapat besarnya biaya pensertifikatan melalui PTSL dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pensertifikatan tanah yang ada pemecahan atau hibah ditambah biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut ketentuannya dibayar 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pendaftaran dan yang ke kedua Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pengukuran;
 - Bahwa biaya pemecahan tidak ada kaitannya dengan PTSL;
 - Bahwa untuk tanah yang diwakafkan tidak dikenakan biaya;
 - Bahwa pada waktu itu warga atau pemohon tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa biaya pemecahan tidak ada kaitannya dengan PTSL, Panitia menyampaikan rincian biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Kades Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menyerahkan pada waktu itu staf Saksi yang dititipkan pada Rukani untuk disampaikan ke Kepala Desa;
 - Bahwa pada waktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Saksi ikut mendampingi bersama dengan pak RT dan Pemohon, dan setelah dilakukan pengukuran dilanjutkan pemasangan patok;
 - Bahwa patok-patok tanda batas disediakan oleh Panitia;
 - Bahwa saat pengukuran semuanya berjalan lancar tidak ada masalah atau komplain dengan tetangga batas tanah yang diukur;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang honor dari Panitia PTSL yaitu Terdakwa II sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara bertahap Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan April 2019;
 - Bahwa ada Pemohon yang belum bayar lunas tapi prosesnya tetap berjalan dan sertifikatnya juga sudah jadi dan sudah diterimakan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak pernah menerima uang pemecahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 15 SUKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL Desa Alasdowo;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL dari Ketua RT pada waktu ada pertemuan bulanan RT yaitu ada program sertifikat masal dengan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), cara pembayarannya adalah di bayar 2 (dua) kali, yang pertama dibayarkan pada waktu pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibayarkan setelah ada pengukuran dan untuk pensertifikatan yang ada pemecahannya biayanya ditambah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketua RT hanya menjelaskan biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk akomodasi, pembelian meterai dan pembelian patok;
- Bahwa setahu Saksi harga patok batas tanah perbatang kurang lebih Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengkoordinir pengadaan patoknya adalah panitia dan rata-rata perbidang tanah membutuhkan 4 (empat) buah patok;
- Bahwa Saksi mengetahui pensertifikatan melalui program PTSL itu gratis tidak bayar karena diberitahu oleh warga yang ikut datang pada waktu sosialisasi di balai desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peraturan tentang biaya yang boleh dibebankan pada Pemohon PTSL untuk persiapan PTSL;
- Bahwa Saksi tidak keberatan membayar pengurusan sertifikat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena biaya itu sudah disepakati oleh warga pemohon dengan panitia namun Saksi tidak mengetahui biaya tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa tanah Saksi diukur 2 (dua) kali, yang pertama diukur oleh Pak Slamet dan Terdakwa II dari Panitia PTSL dan yang pengukuran kedua Saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa I dalam program PTSL itu adalah sebagai Ketua panitia PTSL Desa Alasdowo;
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas biaya pengurusan sertikat lewat Pak RT sebelum sertifikat jadi namun tidak pernah diberikan tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak mengharapkan sisa uang pengurusan sertifikat dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Panitia PTSL, Saksi mengurus sertifikat melalui PTSL hanya berhubungan dengan Ketua RT;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sertifikatnya sudah jadi dan sudah Saksi terima langsung pada waktu di gedung Haji Alasdowo;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 16 WAHYUDI bin SAWILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL Desa Alasdowo;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya program pensertifikatan tanah masal (PTSL) ketika Saksi mengikuti kumpulan RT dan oleh Ketua RT diberitahukan ada program PTSL dan biayanya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bisa dibayar 2 (dua) kali, pertama pada waktu pendaftaran dan yang kedua pada waktu pengukuran dan ada tambahan biaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemecahan tanah atau hibah;
 - Bahwa saat itu Ketua RT tidak menyampaikan rincian biaya-biaya tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan biaya-biaya tersebut;
 - Bahwa mengajukan permohonan mensertifikatkan tanah satu bidang dengan pemecahan yang jumlah biayanya adalah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total yang Saksi bayar sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Saksi bayar lunas lewat Ketua RT;
 - Bahwa Saksi tahu program PTSL itu gratis diberitahu oleh warga yang ikut sosialisasi di Desa;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keputusan biaya PTSL di Desa Alasdowo sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena sudah disepakati bersama;
 - Bahwa biaya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli patok dan materai;
 - Bahwa sertifikat tanah Saksi sudah jadi dan sudah diterima Saksi di gedung haji bersama-sama dengan pemohon lainnya yang jumlahnya banyak;
 - Bahwa Saksi tidak mengharapkan pengembalian sisa kelebihan uang pembayaran PTSL;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk sisanya akan digunakan untuk pembangunan desa atau dikembalikan pada pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Panitia PTSL, Saksi mengurus sertifikat melalui PTSL hanya berhubungan dengan Ketua RT;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17 SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL Desa Alasdowo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program pensertifikatan tanah masal (PTSL) ketika Saksi mengikuti kumpulan RT dan oleh Ketua RT diberitahukan ada program PTSL dan biayanya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bisa dibayar 2 (dua) kali, pertama pada waktu pendaftaran dan yang kedua pada waktu pengukuran dan ada tambahan biaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemecahan tanah atau hibah;
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya adalah panitia melalui musyawarah dengan warga yang menjadi pemohon;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sertifikasi 2 bidang tanah yang rinciannya satu bidang dengan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang satu pensertifikatan yang ada pemecahannya dengan biayanya Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu biaya persiapan PTSL adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi keberatan dengan biaya PTSL sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah menjadi keputusan dan disepakati, Saksi menjadi tidak keberatan dan tidak memperlakukan sisa pembayaran;
- Bahwa Saksi mengumpulkan persyaratan PTSL dan membayar biaya melalui Ketua RT namun tidak diberi tanda bukti pembayaran;
- Bahwa selama ada program PTSL ini, Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Para Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa I adalah Ketua Panitia, Terdakwa II adalah Bendahara PTSL;

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18 PURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kepanitiaan PTSL Saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa tugas Saksi adalah membuat undangan rapat, membuat daftar hadir dan membuat notulen rapat;
- Bahwa kepanitiaan PTSL di Desa Alasdowo tidak ada Surat Keputusan resminya;
- Bahwa Program PTSL dimulai pada bulan Februari 2019 dengan adanya acara sosialisai dari petugas BPN, setelah itu beberapa hari kemudian ada pertemuan rapat lagi dengan agenda pembentukan panitia PTSL pada tanggal 28 Februari 2019 dan setelah kepanitiaan PTSL terbentuk ada pertemuan rapat lagi untuk menentukan besarnya biaya PTSL pada tanggal 3 Maret 2019 lalu panitia mengadakan rapat lagi yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing wilayah yaitu Kadus, ketua RT dan ketua RW, dalam rapat tersebut membagi wilayah kerja untuk mensosialisasikan PTSL dan biayanya pada warga masing-masing;
- Bahwa pada rapat sosialisasi, rapat pembetulan panitia dan rapat biaya PTSL itu yang hadir ada Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan warga masyarakat;
- Bahwa jabatan Para Terdakwa dalam kepanitiaan PTSL, yaitu Terdakwa I sebagai Ketua panitia PTSL, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai penanggung jawab PTSL;
- Bahwa biaya program PTSL yang disepakati dalam rapat yaitu untuk warga atau pemohon yang mengikutkan 1 (satu) bidang tanahnya dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak ada biaya lain kecuali ada pemecahan pemohon dikenakan tambahan biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa program PTSL itu benar tidak ada biayanya, hanya saja ada biaya untuk pembelian patok dan meterai yang dibebankan pada pemohon dan setelah ada kesepakatan biaya, selanjutnya ketua RT dibebani oleh Panitia untuk menyampaikan atau mensosialisasikan pada warganya masing-masing;
- Bahwa Panitia tidak menjabarkan tentang kegunaan biaya PTSL yang ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui biaya tersebut untuk membeli patok, membeli meterai, fotocopi berkas-berkas PTSL, akomodasi rapat, petugas ukur dan pendistribusian berkas ke BPN;

- Bahwa panitia mulai aktif bekerja pada pertengahan bulan Maret 2019 dan dalam program PTSL tahun 2019 ini Desa Alasdowo mendapat jatah 1000 (seribu) pemohon, akan tetapi sampai batas akhir bulan Oktober 2019 di Desa Alasdowo ada 1349 pemohon dan dari 1349 pemohon yang menyatakan keberatan hanya Ahmad Fadoli saja yang lainnya tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengukuran oleh petugas dari BPN dilakukan mulai bulan apa, karena yang mengkoordinir pengukuran adalah Kepala Desa sendiri;
 - Bahwa sebelum petugas dari BPN melakukan pengukuran, Panitia PTSL melakukan pengukuran lebih dulu dengan tujuan untuk menentukan batas-batasnya, saat Panitia melakukan pengukuran yang mendampingi adalah pemohon dan ketua RTnya;
 - Bahwa pada waktu rapat penentuan atau penetapan biaya ada banyak pemohon yang hadir terutama pemohon yang merangkap sebagai petugas Desa;
 - Bahwa yang menetapkan besarnya biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu adalah Ketua Panitia dan dengan penetapan biaya tersebut dari warga atau pemohon tidak ada yang keberatan semuanya menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan dan mengkoordinir patok-patok tanda batas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada surat pernyataan tidak keberatan biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat panitia atau Para Terdakwa membujuk langsung warga untuk ikut PTSL;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat para Terdakwa ini menerima uang langsung dari Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 19 MUHAMMAD RUHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam program PTSL sebagai Wakil Ketua II;
 - Bahwa kepntiaan PTSL Desa Alasdowo tidak ada Surat Keputusannya;
 - Bahwa Panitia mulai aktif kerja pada pertengahan bulan Maret 2019;

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu oleh panitia dipergunakan untuk biaya meterai, fotocopi, akomodasi dan honor para pembantu program PTSL, rinciannya untuk biaya meterai per pemohon sejumlah 4 (empat) meterai sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) buah patok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk konsumsi rapat, pengukuran dan penulisan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pengadaan fotocopi formulir-formulir berkas dari BPN sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk transport sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk petugas panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh bendahara mengenai biaya-biaya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertaturan pemerintah tentang PTSL, yang Saksi ketahui untuk program PTSL adalah gratis, tidak ada biayanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal pengadaan patok batas tanah dari panitia dan berapa harganya;
- Bahwa awalnya yang menentukan besarnya biaya PTSL sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah Ketua Panitia dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu para terdakwa berhubungan langsung dengan para pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 20 SHOLIHIN bin ALI NASIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kepanitiaan program PTSL Desa Alasdowo tahun 2019, Saksi sebagai Wakil Ketua I;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu Ketua Panitia untuk mengecek kelengkapan blanko-blanko yang sudah diisi oleh pemohon dan membantu panitia mengantarkan berkas ke BPN, tugas yang lainya adalah membantu petugas ukur dari BPN di lapangan;
- Bahwa kepanitiaan PTSL Desa Alasdowo tahun 2019 tidak ada Surat Keputusannya;
- Bahwa berkas yang diserahkan ke BPN itu berkas pemohon yang sudah benar dan lolos dari pengecekan kelengkapan dan kebenaran dari panitia PTSL, dan Saksi pernah mengantarkan berkas-berkas pemohon

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL yang sudah lengkap dan benar ke Kantor BPN itu lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa pada rapat tanggal 3 Maret 2019 yang menentukan biaya PTSL, Panitia menyerahkan sepenuhnya pada peserta rapat dan setelah ada kata sepakat Ketua Panitia yang menetapkan;
- Bahwa pada waktu rapat penentuan biaya, ada banyak usul dari warga atau peserta rapat, ada yang usul biayanya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang mengusulkan biayanya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada yang mengusulkan biayanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dimusyawarahkan akhirnya disepakati biayanya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) disamakan dengan Desa Ngagel;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima honor panitia PTSL, yang Saksi pernah terima yaitu uang untuk biaya operasional PTSL sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II selaku Bendahara PTSL;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan uangnya, karena sudah habis untuk biaya operasional selama dalam proses PTSL;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jumlah uang yang sudah terkumpul di bendahara PTSL dan tidak tahu uangnya dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa untuk pengadaan patok panitia menyepakati perbatang harganya Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa panitia menyediakan patok batas tanah sejumlah 5.396 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) patok dan oleh panitia dibulatkan menjadi 5.400 (lima ribu empat ratus) patok, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang diberi tugas oleh panitia untuk pengelolaan patok-patok tersebut karena setelah patok-patok jadi, patok tersebut dikirim atau di *drop* di rumah masing-masing koordinator wilayah dalam hal ini di rumah Kadus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pemohon masalah surat pernyataan tidak keberatan;
- Bahwa yang menduduki jabatan sebagai sekretaris dalam program PTSL adalah Puryana;
- Bahwa Kepala Desa bertanggung jawab semua proses pelaksanaan program PTSL yang ada di Desa Alasdowo;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Para Terdakwa berhubungan langsung dengan Para Pemohon;

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada acara penyerahan sertifikat di Gedung Haji Desa Alasdowo, Terdakwa I selaku Ketua panitia tidak ada karena ditahan Penyidik dan pada waktu itu yang mewakili adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 21 SUYUTI, SH. MKn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Notaris Penjabat Pembuat Akta Tanah di Pati itu sejak tanggal 23 November 2015;
- Bahwa terkait adanya program PTSL di Desa Alasdowo, ada warga Desa Alasdowo yang datang ke kantor Saksi berjumlah 13 (tiga belas) pemohon semuanya warga dari Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati karena membuat Akta peralihan hak atas tanah karena jual beli, aya yang karena hibah dan ada yang karena pembagian hak bersama atau waris, dan untuk pemohon yang umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun tidak dapat melakukan permohonan sertifikat hak milik atas pengakuan hak sehingga harus menggunakan akta PPAT;
- Bahwa untuk setiap pemohon PTSL dari Desa Alasdowo yang membuat Akta di kantor Saksi dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honor Saksi selaku PPAT, untuk pembuatan akta dan untuk biaya operasional pembuatan akta;
- Bahwa yang mengkoordinir biaya tersebut di Desa Alasdowo yaitu Terdakwa III selaku Kepala Desa;
- Bahwa dalam program PTSL Desa Alasdowo, Akta PPAT yang Saksi keluarkan atau Saksi terbitkan ada 13 (tiga belas) pemohon sesuai dengan jumlah yang dimohonkan dari panitia PTSL Desa Alasdowo, semuanya peralihan hak atas tanah karena hibah;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan Akta di kantor Saksi terkait dengan proses pendaftaran sertifikat melalui PTSL yaitu harus melengkapi fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy bidang tanah yang didaftarkan, fotocopy buku leter C desa dan fotocopy SPPT;
- Bahwa permohonan akta PPAT dari warga Desa Alasdowo semua, Saksi terima dalam 2 tahap, tahap pertama yang menyerahkan di Kantor Saksi adalah Slamet Muniron dan yang kedua yang menyerahkan adalah Terdakwa dan Slamet Muniron;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya, telah Saksi terima sekali dan yang menyerahkan pada waktu itu adalah Terdakwa II dan Slamet Muniron waktu menyerahkan berkas yang kedua;
- Bahwa pengajuan PTSL yang tanah asalnya dari hibah harus ada akta dari Notaris;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Sekolah SD Kenanti;
- Bahwa dalam rapat pembentukan panitia, awalnya Terdakwa I ditunjuk Terdakwa III sebagai Kepala Desa untuk menjadi Ketua Panitia yang disetujui oleh peserta rapat, kemudian Terdakwa I memimpin rapat untuk membentuk Kepanitiaan PTSL dan disepakati susunan kepanitiannya adalah Terdakwa III selaku Kepala Desa Alasdowo sebagai Pelindung, Terdakwa I sebagai Ketua I, Sholihin sebagai Ketua II, H. Rukin sebagai Ketua III, Puryana sebagai Sekretaris, Terdakwa II sebagai Bendahara dengan dibantu oleh 3 koordinator wilayah dan koordinator wilayah dibantu ketua RT;
- Bahwa di Desa Alasdowo ada 3 koordinator wilayah yaitu wilayah Dukuh Krajan sebagai koordinatornya adalah Sulihan, wilayah Dukuh Ngrandumulyo koordinatornya adalah Suratman dan wilayah dukuh Skrangkong koordinatornya adalah H Sutyono;
- Bahwa petugas dari BPN pernah 1 (satu) kali mengadakan program PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa dan yang hadir pada waktu itu ada Kepala Desa, semua perangkat desa, ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan warga dan setelah ada sosialisasi dari BPN tersebut, selanjutnya semua Ketua RT mensosialisasikan kepada warganya pada waktu ada pertemuan di wilayah RT masing-masing;
- Bahwa Pemohon PTSL Desa Alasdowo sebanyak 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) Pemohon;
- Bahwa syarat administrasi untuk mengajukan permohonan PTSL adalah mengisi blanko permohonan dengan dilampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Girik pajak dan fotocopy leter C;
- Bahwa program PTSL tidak ada biayanya hanya dari warga sebagai pemohon telah bersepakat untuk biaya meterai, patok dan lain-lainnya dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan di

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar 2 (dua) kali yang pertama Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu pendaftaran dan sisanya di bayar pada waktu ada pengukuran tanah;

- Bahwa biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang menentukan adalah musyawarah warga peserta rapat dengan rincian biaya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk beli patok, meterai, fotocopi berkas, akomodasi dan perjalanan mengirim berkas ke BPN;
- Bahwa acuan Terdakwa I sebagai Ketua Panitia PTSL untuk melaksanakan tugas adalah semua informasi dari BPN namun pada waktu itu Terdakwa belum tahu kalau ada ketentuan tentang biaya PTSL;
- Bahwa selama Terdakwa I melaksanakan PTSL ini baik dari BPN maupun dari Pemda setempat tidak pernah ada memberikan bimbingan;
- Bahwa para Pemohon membayar biaya semuanya melalui ketua RT masing-masing dan setelah terkumpul, Ketua RT menyerahkan pada Panitia;
- Bahwa Ketua RT menyerahkan uangnya pada panitia, Terdakwa I pernah menerima sendiri tanpa tanda terima/kuitansi, setelah itu uangnya langsung Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II selaku Bendahara untuk dicatat di pembukuannya;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dipergunakan untuk keperluan PTSL diantaranya untuk beli patok, meterai, fotocopy berkas dan untuk akomodasi;
- Bahwa sisa uang ada yang diserahkan atau dibagikan pada koordinator wilayah dan jajarannya untuk uang pengganti tenaganya atau uang lelah;
- Bahwa dari hasil musyawarah, Panitia yang penyediaan patok batas tanah yang semuanya diserahkan pada Karang Taruna dengan harga per patoknya Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon ada yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ada juga yang belum lunas atau baru bayar separo (setengah);
- Bahwa baik Pemohon yang sudah bayar lunas atau pemohon yang bayar belum lunas sertifikatnya semuanya sudah jadi dan sudah diterima masing-masing;
- Bahwa dana yang terkumpul dari Para Pemohon sudah ada kurang lebih Rp.504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dan sudah dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak desa ada yang menggunakan atau meminjam sisa uang PTSL yaitu Terdakwa III selaku Kepala Desa bersama, Nur Faizin selaku Sekretaris Desa dan Kadus Skrangkong H Sutiyono pada bulan Mei 2019 dengan datang ke rumah Terdakwa I untuk meminjam uang PTSL dan Terdakwa I mengarahkan pada Terdakwa II selaku Bendahara;
- Bahwa dari informasi Terdakwa II, pihak desa beberapa kali pinjam uang PTSL dengan total pinjamannya mencapai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa I sudah beberapa kali mengingatkan Terdakwa III untuk segera mengembalikan;
- Bahwa uang yang telah terkumpul dari pemohon PTSL Desa Alasdowo digunakan untuk :
 - 1) Keperluan belanja kebutuhan PTSL membeli patok, materai, biaya akomodasi, konsumsi, BBM dan lain-lain sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Upah/honor petugas di lapangan dan panitia PTSL sebesar Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 3) Yang berada dalam rekening Terdakwa II sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4) Uang tunai yang disimpan Terdakwa II Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 5) Dipinjam Terdakwa III (Kepala Desa Alasdowo) sejumlah Rp.122.534.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa I kembalikan pada Penyidik dan telah disita sebagaimana barang bukti;
- Bahwa penggunaan uang dari pemohon PTSL Desa Alasdowo tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemohon PTSL hanya sepengetahuan dan persetujuan panitia PTSL dan Terdakwa III (Kepala Desa Alasdowo);
- Bahwa yang memiliki gagasan atau ide memberi honor panitia dan biaya PTSL adalah Terdakwa III selaku Kepala Desa;
- Bahwa honor perangkat desa sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-permohonan sedangkan honor Ketua RT dan Ketua RW sekitar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per- permohonan;
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang PTSL sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada waktu diperiksa di Kepolisian Daerah (Polda);

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon PTSL menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana barang bukti pada awal bulan Maret 2019 dengan tujuan biar dikemudian hari tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I tahu Akhmad Fadloli, tetapi tidak kenal dekat;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai perangkat Desa Alasdowo staf urusan keuangan;
 - Bahwa pada tahun 2019 di Desa Alasdowo ada program sertifikat tanah missal (PTSL) dan Terdakwa II ditunjuk sebagai Bendahara namun tidak ada Surat Keputusan resminya;
 - Bahwa jumlah permohonan sertifikat PTSL Desa Alasdowo sebanyak 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) permohonan;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara dasarnya adalah ditunjuk Terdakwa I selaku Ketua Panitia, tugasnya adalah mengelola keuangan PTSL, menerima uang pembayaran dari para pemohon yang dikumpulkan oleh koordinator PTSL dan membelanjakannya untuk kebutuhan PTSL;
 - Bahwa tidak semuanya yang belanja Terdakwa, melainkan ada juga yang dibelanjakan oleh Terdakwa I sendiri selaku Ketua Panitia setelah itu baru dihitung bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa penghitungan atau rekapitulasi operasional program PTSL keseluruhannya belum dapat Terdakwa II hitung secara pasti karena ada pengeluaran yang tidak melalui Terdakwa II, yang Terdakwa II tahu kebutuhan pengurusan sertifikat PTSL sejumlah Rp 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan upah atau honor korwil dan pembantu-pembantunya kurang lebih sebesar Rp.116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dipinjam oleh perangkat Desa dan Panitia PTSL totalnya sejumlah Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan masih ada saldo akhir di rekening Terdakwa II sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan ada sekitar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I;
 - Bahwa sisa uangnya sebagian telah disita Penyidik Polda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dipinjam Terdakwa III sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa III juga pernah meminta

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang PTSL pada Terdakwa II sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan dipergunakan untuk apa saja tidak tahu;

- Bahwa yang menentukan besaran uang honor adalah Panitia bersama dengan jajarannya yaitu Korwil (Kadus), Ketua RT & Ketua RW dalam rapat Panitia;
- Bahwa perangkat Desa Alasdowo semuanya pernah meminjam uang PTSL pada Terdakwa II yang totalnya sejumlah Rp 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) rata-rata meminjam kisaran dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya tidak sama dan sebagian besar belum dikembalikan;
- Bahwa biaya pemecahan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bidang itu dipergunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang disita pada waktu dilakukan pemeriksaan di Penyidik ada Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disita dari Terdakwa I;
- Bahwa honor perangkat desa sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-permohonan sedangkan honor Ketua RT dan Ketua RW sekitar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per- permohonan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu tentang peraturan yang berkaitan dengan biaya PTSL;
- Bahwa para pemohon membuat surat pernyataan itu awal bulan Maret 2019 dengan tujuan biar dikemudian hari tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa II mencatat penerimaan dan pengeluaran uang PTSL sebagaimana dalam buku yang diajukan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa III adalah Kepala Desa Alasdowo;
- Bahwa dalam program PTSL Tahun 2019 di Desa Alasdowo ada program PTSL, dan Terdakwa III sebagai Penasehat sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa kepanitiaan PTSL di Desa Alasdowo tidak ada Surat Keputusannya (SK) resmi;
- Bahwa sebelum program PTSL Desa Alasdowo berjalan, pada akhir bulan Februari 2019 sudah disosialisasikan oleh Petugas dari BPN dan yang

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir adalah waktu itu adalah Terdakwa selaku Kepala Desa, semua perangkat Desa, BPD, LKMD, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, Ketua RT dan Ketua RW dan sebagian masyarakat yang mewakili sebagai pemohon;

- Bahwa materi sosialisasi dari Petugas BPN itu adalah di Desa Alasdowo akan diadakan program PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau pensertifikatan tanah massal agar masyarakat yang memiliki tanah yang belum bersertifikat dapat segera disertifikatkan dengan cara mudah melalui PTSL dan oleh Petugas dari BPN juga menyampaikan biaya PTSL ini semuanya sudah di tanggung atau dibayar oleh Negara;

- Bahwa setelah di sosialisasikan oleh BPN pada awal bulan Maret 2019, Terdakwa III selaku Kepala Desa mengadakan rapat musyawarah untuk pembentukan Panitia dan yang hadir pada waktu itu sama dengan yang hadir pada waktu sosialisasi yaitu semua penagkat, BPD, LKMD, Ketua RT. RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ibu-ibu PKK, Karang taruna, dan warga masyarakat;

- Bahwa dalam rapat musyawarah pembentukan Panitia tersebut, kesepakatan bersama peserta rapat memilih Terdakwa I sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II sebagai Bendahara, Puryana sebagai Sekretaris dan Terdakwa III selaku Kepala Desa sebagai Pelindung dan penasehat yang memberikan arahan atau saran pada Panitia PTSL yang ada di Desa Alasdowo untuk bekerja dengan jujur, disiplin dan melayani pemohon dengan baik dan sesuai dengan program yang ada;

- Bahwa jumlah pemohon program PTSL sebanyak 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) Pemohon dan untuk menjadi pemohon PTSL itu syaratnya antara lain ada Dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti pajak dan surat permohonan;

- Bahwa dalam program PTSL tersebut sebenarnya tidak ada biaya tetapi atas kesepakatan bersama antara panitia dengan para pemohon biayanya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena disesuaikan dengan biaya PTSL yang pernah ada di desa tetangga dan biaya tersebut dipergunakan untuk pembelian meterai, patok batas dan akomodasi;

- Bahwa anggaran yang diperbolehkan dipungut dari program PTSL itu hanya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kurang cukup sehingga diputuskan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan BPN tidak mengetahuinya;

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari para pemohon PTSL terkumpul dana kurang lebih ada Rp.504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pengurusan PTSL sejumlah sekitar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), sisanya sekitar Rp.260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih berada di rekening Terdakwa II sekitar Rp.60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam dana (bon) uang PTSL lewat Terdakwa II namun sudah dikembalikan sedangkan bon uang honor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa yang menentukan besarnya honor Panitia dan jajarannya yang membantu pelaksanaan program PTSL yaitu ketua RT dan Ketua RW adalah Panitia;
- Bahwa selain biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ada biaya tambahan Pemohon yang tanahnya ada pemecahan yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rinciannya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pemerintah Desa dalam hal ini Kades dan Sekdes;
- Bahwa dari jumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) pemohon, yang ada pemecahan tanahnya ada sekitar 18 (delapan belas) pemohon atau bidang tanah;
- Bahwa honor perangkat desa adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-permohonan sedangkan honor Ketua RT dan Ketua RW adalah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-permohonan;
- Bahwa para Pemohon membuat Surat Pernyataan sebagaimana barang bukti yaitu pada awal bulan Maret 2019 dengan tujuan biar dikemudian hari tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. KUNARIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pemohon dalam program PTSL Desa Alasdowo;
 - Bahwa Saksi sebagai pengurus Muslimat NU mengajukan permohonan persertifikatan tanah wakaf atas nama Nahdatul Ulama untuk gedung Muslimat NU Desa Alasdowo yang terletak di Dukuh Krajan Desa Alasdowo seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pensertifikatan tanah wakaf tersebut tidak dipungut biaya;
 - Bahwa setelah semua persyaratan berkasnya, berkas dantar oleh Zaenal, lewat Ketua RT lalu panitia melakukan pengukuran dengan tujuan untuk mengetahui batas-batasnya sekaligus memasang patok-patok batasnya sebanyak 4 (empat) patok telah disediakan oleh panitia PTSL;
 - Bahwa untuk pensertifikatan PTSL yang bukan tanah wakaf ada biayanya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diputuskann atas kesepakatan bersama oleh para pemohon dengan panitia disamakan dengan desa tetangga Ngagel;
 - Bahwa sertifikat tanah wakaf yang diajukan lewat PTSL sudah jadi dan sudah dibagikan secara masal pada tanggal 25 Nopember 2019 di Gedung Haji Alasdowo;
 - Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ALI IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 02 Rw 03;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu sosialisasi dari BPN di Desa Alasdowo, pada waktu sosialisasi tersebut yang Saksi dengar untuk program PTSL ini tidak ada biayanya;
 - Bahwa pensertifikatan tanah wakaf melalui PTSL tidak dikenakan biaya sama sekali karena tanah wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan keputusan untuk tanah wakaf tidak dikenakan biaya itu disampaikan pada waktu rapat panitia penentuan biaya PTSL;
 - Bahwa untuk tanah bukan wakaf dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan kesepakatan warga yang datang diacara rapat penetapan biaya PTSL di balai desa, untuk cara pembayarannya bisa dibayar 2 (dua) kali dan uang pembayarannya tidak langsung pada panitia melainkan lewat pak RT masing-masing;
 - Bahwa yang menentukan besarnya biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan warga pemohon PTSL pada waktu rapat dengan panitia penentuan biaya, rincian biaya tidak dijelaskan hanya secara global saja yaitu untuk meterai, fotocopi berkas, patok dan akomodasi;
 - Bahwa selain biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada juga biaya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sertifikat yang ada pemecahannya;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pemecahan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu tidak ada hubungannya dengan PTSL;
- Bahwa yang mengumumkan besaran biaya di Rapat penentuan biaya adalah Terdakwa I selaku Ketua Panitia dan pimpinan rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya yang dibayar oleh Para Pemohon itu ada sisanya dan sisa biayanya dibagi-bagi untuk perangkat, panitia dan pembantu-pembantunya;
- Bahwa Saksi adalah pemohon PTSL yang mendaftarkan tanah-tanah yayasan sebanyak 5 (lima) sertifikat yang merupakan tanah wakaf yang dipergunakan untuk bangunan sekolah dan perkantoran MTS swasta di Desa Alasdowo;
- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Panitia dilakukan pengukuran dengan pemasangan patok batas-batas tanahnya, selain panitia juga ada petugas lain yang melakukan pengukuran yaitu dari BPN dan pengukurannya dilakukan beberapa hari setelah pengukuran dari Panitia;
- Bahwa semua patok-patok tersebut disediakan oleh panitia;
- Bahwa Pemohon PTSL yang melalui Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang namun karena Saksi sibuk lalu Saksi menyarankan Pemohon langsung bertemu dengan Kepala Dusun;
- Bahwa setelah ada sosialisasi dari BPN di Balai Desa, beberapa hari kemudian Saksi mensosialisasikannya pada warga, namun Saksi tidak menjabarkan perincian biayanya, hanya secara global biaya itu dipergunakan untuk meterai, patok dan okomdasi;
- Bahwa selama ada program PTSL ini Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa berhubungan langsung dengan para pemohon;
- Bahwa sebagian warga RT Saksi yang ikut PTSL ada yang sudah membayar lunas dan sebagian ada yang belum lunas namun semua sertifikatnya sudah jadi dan sudah diterima, baik yang sudah membayar lunas maupun yang belum lunas;
- Bahwa semua warga pemohon PTSL yang ada di lingkungan RT Saksi tidak keberatan dengan biaya PTSL dan semuanya merasa bersyukur senang ada PTSL;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Panitia PTSL;
- Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (a de charge), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUSTACHFIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemohon PTSL Desa Alasdowo;
- Bahwa untuk ikut program PTSL, Saksi sudah menyerahkan syarat-syaratnya pada Ketua RT yaitu menyiapkan fotocopi KTP, KK, Girik Pajak dan fotocopi leter C selain itu Saksi membayar biaya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi bayar 2 (dua) kali yaitu waktu pendaftaran dan pada waktu pengukuran;
- Bahwa yang menentukan besar biaya PTSL sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan dari warga pemohon PTSL pada waktu rapat bersama dengan panitia dan yang memutuskan Ketua Panitia;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu rapat pembentukan Panitia dan juga membahas masalah biaya PTSL dan keputusannya adalah untuk biaya disepakati sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pemecahan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu rapat penentuan biaya, tidak ada pembahasan masalah sisa biaya;
- Bahwa sertifikat sudah jadi dan sudah diterima pada tanggal 25 Nopember 2019 secara masal di Gedung Haji Desa Alasdowo dan yang menyerahkan pada waktu itu Bupati Pati;
- Bahwa pada waktu ada sosialisasi BPN menjelaskan untuk PTSL ini biaya gratis, karena semua biayanya sudah dibayar oleh Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan biaya PTSL;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan besarnya biaya yang penting sertifikatnya sudah jadi dan sudah diterima;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan merasa senang dengan adanya PTSL karena tanah Saksi yang dulunya belum bersertifikat sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada warga atau pemohon yang melapor karena keberatan biaya PTSL, sepengetahuan Saksi semua warga pemohon PTSL di Desa Alasdowo senang dengan adanya PTSL dan tidak keberatan sama sekali masalah biayanya;
- Bahwa di wilayah Saksi tidak ada pemohon yang keberatan masalah biayanya, semuanya setuju. Dan bagi Saksi sendiri, untuk sisa biayanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima, karena dari awal Saksi sudah ikhlas dan sepatutnya dengan pemohon yang lainnya.;

- Bahwa sebelumnya di Desa Alasdowo sebelumnya belum pernah ada program PTSL seperti sekarang ini, dan baru kali ini ada program PTSL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau program PTSL itu sudah ada dananya dari pemerintah;
- Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. AHMAD RUBAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemohon program pensertifikatan tanah secara missal (PTSL);
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu sosialisasi PTSL oleh petugas BPN di Balai Desa Alasdowo yang menyampaikan program PTSL itu sudah ada dananya dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengikutkan 1 (satu) bidang tanah dan menyerahkan berkas dan biayanya lewat Ketua RT, biayanya Saksi bayar 2 (dua) kali, pertama pada waktu pendaftaran dan kedua pada waktu pengukuran, pengukuran yang pertama oleh panitia dan yang kedua oleh petugas dari BPN;
- Bahwa tanah milik Saksi, dipasang patok sebanyak 6 (enam) karena bentuk tanahnya persegi enam, patok tersebut disediakan oleh Panitia sedangkan jumlah meterai yang Saksi tandatangani sehubungan dengan pengajuan atau permohonan PTSL tanah ada 4 (empat) meterai;
- Bahwa syarat mengajukan permohonan PTSL yaitu mengumpulkan fotocopi KTP, KK, Girik pajak dan fotocopi leter C dan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk meterai, fotocopi berkas, patok batas dan akomodasi;
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah para pemohon sendiri pada waktu ada pertemuan atau rapat dengan panitia membahas masalah biaya di Balai Desa Alasdowo, biaya itu diputuskan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah Pemohon dengan Panitia yaitu biaya yang disepakati sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di bayar 2 (dua) kali waktu pendaftaran dan pada waktu pengukuran dan ada biaya pemecahan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), biaya itu pembayarannya semua lewat ketua RT masing-masing;

- Bahwa pada waktu rapat itu tidak ada warga atau pemohon yang keberatan semuanya menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi tahu Ahmad Fadoli sebagai salah satu Pemohon PTSL keberatan tentang biaya PTSL;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan adanya biaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu karena besarnya biaya itu adalah kesepakatan warga para pemohon yang sudah dimusyawarahkan bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon yang ada di wilayah Saksi semuanya tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II sebagai Bendahara dan Terdakwa III sebagai Kepala Desa selama ada program PTSL tidak pernah menghubungi langsung dengan Pemohon dan tidak pernah membujuk atau merayu warga untuk ikut PTSL;
 - Bahwa benar ada surat pernyataan sebagaimana barang bukti yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa tujuan dibuat surat pernyataan itu adalah Saksi sebagai pemohon sudah menyatakan berterima kasih atas pelayanan panitia PTSL dan Saksi banyak bersyukur dan tidak mempermasalahkan besarnya biayayang penting sertifikatnya sudah jadi dan sudah diterima;
 - Bahwa panitia tidak pernah mengajak Saksi untuk bermusyawarah mengenai sisa biayanya;
 - Bahwa untuk sisa biaya, apabila dikembalikan Saksi tidak mau menerima, karena dari awal saya sudah ikhlas dan sudah sepakat dengan besarnya biaya itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sisa biaya yang ada di panitia itu uangnya sudah dipergunakan untuk apa, karena Saksi sudah tidak mempermasalahkan masalah biaya;
 - Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu pemohon program PTSL;
 - Bahwa di Desa Alaswodoprogram PTSL itu baru kali ini, sebelumnya tidak pernah ada;

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikutkan 1 (satu) bidang tanah dan Saksi telah menyerahkan semua berkas dan membayar biayanya itu semua lewat Ketua RT sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi bayar 2 (dua) kali, pertama pada waktu pendaftaran dan kedua pada waktu ada pengukuran;
- Bahwa di tanah Saksi telah dipasang 4 (empat) buah patok tanda batas tanah yang disediakan panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian kegunaan biaya, yang Saksi ketahui adalah untuk fotocopi berkas, meterai, patok dan akomodasi;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau pensertifikatan tanah masal di Balai Desa Alasdowo pada tanggal 28 Februari 2019 yang memberikan sosialisasi adalah petugas dari BPN, yang hadir ada Kepala Desa, Perangkat, Tokoh masyarakat, warga, Ketua RT dan RW dalam sosialisasi tersebut BPN menyampaikan pensertifikatan tanah massal diadakan oleh Pemerintah tanpa ada biayanya;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam rapat pembentukan panitia membahas masalah biaya dan keputusannya adalah untuk biaya telah disepakati bersama oleh semua warga pemohon PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pemecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk tanah wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum misalnya untuk MTS dan Masjid tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan biaya PTSL karena besarnya biaya tersebut sudah dimusyawarahkan dan sudah disepakati oleh para pemohon pada waktu ada rapat penetapan biaya bersama dengan panitia;
- Bahwa yang Saksi ketahui, di daerah Saksi ada 3 (tiga) pemohon yang belum lunas membayar biayanya;
- Bahwa semua sertifikatnya sudah jadi, baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dan diserahkan secara massal oleh Bupati Pati di Gedung Haji Alasdowo pada tanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah berhubungan atau mendatangi langsung pada pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon yang ada di wilayah Saksi semuanya tidak ada yang keberatan masalah biaya;

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat pernyataan sebagaimana barang bukti yang Saksi tandatangani, tujuan dibuat surat pernyataan itu adalah Saksi sebagai pemohon sudah menyatakan berterima kasih atas pelayanan panitia PTSL dan Saksi banyak bersyukur dan tidak mempermasalahkan besarnya biayayang penting sertifikatnya sudah jadi dan sudah diterima;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sisa biaya yang ada di panitia itu uangnya sudah dipergunakan untuk apa, karena Saksi sudah tidak mempermasalahkan masalah biaya;
 - Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. MUALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pemohon program PTSL;
 - Bahwa di Desa Alaswodo, program PTSL itu baru kali ini sebelumnya tidak pernah ada;
 - Bahwa Saksi mengikutkan 1 (satu) bidang tanah dan Saksi telah menyerahkan berkas serta biayanya melalui Ketua RT dan sudah lunas sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada program pensertifikatan tanah secara massal di Desa Alaswodo dari Ketua RT pada waktu ada acara kumpulan RT dan biayanya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per satu sertifikat atau satu pemohon dibayar 2 (dua) kali yang pertama pada waktu pendaftaran sedangkan yang kedua pada waktu pengukuran dan untuk yang tanahnya ada pemecahan ditambah biaya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) biaya itu untuk fotocopi berkas-berkas, beli meterai, beli patok batas dan untuk akomodasi;
 - Bahwa persyaratan permohonan PTSL yaitu fotocopi KTP, KK, Girik pajak, dan fotocopi leter C dan biayanya diserahkan atau dilewatkan Ketua RT masing-masing;
 - Bahwa dari keterangan Ketua RT, besarnya biaya diputuskan dalam kesepakatan bersama oleh warga pemohon PTSL bersama dengan Panitia pada acara rapat penetapan biaya;
 - Bahwa Terdakwa I adalah Ketua Panitia dan Terdakwa II adalah Bendahara PTSL sedangkan Terdakwa III tidak tahu kedudukannya pada Panitia PTSL;
 - Bahwa Saksi mendengar pernah ada sosialisasi PTSL oleh BPN;

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau program PTSL itu sudah ada dananya dari pemerintah;
- Bahwa Saksi dan para Pemohon PTSL di wilayah Saksi tidak keberatan tentang biaya PTSL sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena besarnya biaya itu sudah disepakati bersama oleh warga pemohon PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa ada surat pernyataan dari Para Pemohon PTSL dan Saksi juga ikut tandatangan;
- Bahwa surat pernyataan itu Saksi tandatangani setelah sertifikat jadi dan Saksi terima, dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan atau yang membuat surat pernyataan itu, Saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa sertifikat sudah jadi dan sudah Saksi terima pada tanggal 25 Nopember 2019 di Gedung Haji Alasdowo dan yang menyerahkan pada waktu itu adalah Bupati Pati;
- Bahwa jumlah pemohon PTSL di Desa Alasdowo kurang lebih ada 1349 pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa biaya yang ada di panitia itu uangnya sudah dipergunakan untuk apa, karena Saksi sudah tidak mempermasalahkan masalah biaya;
- Bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel catatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Wilayah Dukuh Sekrangkong Tahun 2019 Rt.04 Rw.03.
2. 1 (satu) lembar Catatan Bukti Penitipan/Kekurangan Uang PTSL Tahun 2019 Pemohon Dukuh Sekrangkong Rt.04 Rw.03.
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 01/KEP-33.18/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 04/KEP-33.18/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tim II. Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati, Nomor : 108/ST-33.18.HP.02.02./II/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penyuluhan Kegiatan PTSL di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Penyuluhan PTSL Tahun 2019 di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Adjudikasi PTSL Tim II, terdapat nama dan tanda tangan : SUROSO, A.Ptnh, M.H. MOKHAMMAD, SH., Rr. DIAH PRATIWI, Kn., S.Sit, SUKASIHATI, EKO HADINIYANTO, MUHLISIN, beserta lampiran dokumentasi berupa foto dan daftar hadir penyuluhan PTSL 2019 Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati hari Sabtu tanggal 2/2/2019, berjumlah 50 orang.
6. Fotocopy 1 (satu) bendel Fc. Warkah SHM No. 01642/Desa Alasdowo, an. AKHMAD FADLOLI.
7. Fotocopy Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 266.2/ST-32.18.IP.02.02/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengukuran PTSL TA.2019 Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
8. Fotocopy 1 (satu) bendel Surat atau Dokumen tentang Pengukuran Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pati dan sesuai Peta bidang Nomor : 803/2019, diterbitkan di Pati tanggal 22 April 2019.
9. Fotocopy Bukti Setor PNBK kantor Pertanahan Kab. Pati an. AKHMAD FADLOLI
10. Fotocopy Daftar Peserta PTSL Tahun 2019 Rt.01/01 Jumlah Pemohon : 28, ditambah 1 Permohonan untuk Mushola (tidak ditarik biaya) terdapat nama warga pemohon dan masing-masing tanda tangan (satu lembar)
11. (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, Rapat Penentuan Biaya PTSL Alasdowo Tahun 2019 tanggal 3 Maret 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.
12. (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo tanggal 3 Maret 2019, Berita Acara Penentuan PTSL, sebanyak 1 (satu) lembar.
13. (Asli) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia PTSL, terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 3 (tiga) lembar.
14. (Asli) Notulen Rapat, Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 jam 14.00 Wib terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 1 (satu) lembar.
15. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Krajan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.01).
16. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong I Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.02).

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong II Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.03).
18. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Randumulyo Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.04).
19. 1 (satu) Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Panitia PTSL Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
20. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 5934-01-023661-53-2, atas nama MUH. GHUFRON, alamat Dukuh Sekarangkong Rt.02 Rw.03, Desa Alasdowo.
21. 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran dan Pemasukan Uang Hasil Pungutan Panitia PTSL Desa Alasdowo.
22. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanggal 3 Februari 2019, terdapat tanda tangan MUHLISIN dan cap stempel Kepala Desa Alasdowo.
23. Buku Tulis berisi notula rapat panitia PTSL Desa Alasdowo.
24. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : PTSL/2/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal undangan.
25. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : 003PTSL/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal undangan.
26. 1 (satu) lembar (asli) daftar hadir tanggal 30 Maret 2019.
27. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 004/PTSL/2019 tanggal 30 Maret 2019 perihal undangan.
28. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 2 April 2019.
29. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 28 April 2019.
30. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 005/PTSL/XI/2019 tanggal 8 November 2019 perihal undangan
31. Salinan akta nomor 471/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 523 Persil 29 Kelas D IV.
32. Salinan akta nomor 472/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 445 Persil 28 Kelas S VII.
33. Salinan akta nomor 473/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 888 Persil 75 Kelas D V.

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Salinan akta nomor 474/2019 an. CINDY FARDILA KHOIRUNISA alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Nomor C 487 Persil 31 Kelas D IV.
35. Salinan akta nomor 475/2019 an. NOVIATUL MAULINA alamat Desa Alasdowo Rt.05/04 Nomor C 769 Persil 101 Kelas D IV.
36. Salinan akta nomor 476/2019 an. DWI WULANDARI alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Kec. Dukuhseti Nomor C 665 Persil 141 Kelas D IV.
37. Salinan akta nomor 477/2019 an. RIRIS INDRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 83 Kelas D IV.
38. Salinan akta nomor 483/2019 an. CANDRA DWI SAPUTRA alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 494 Persil 70 Kelas D II.
39. Salinan akta nomor 484/2019 an. NAIMATUS SA'DIYAH alamat Desa Alasdowo Rt.04/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 683 Persil 59 Kelas D IV.
40. Salinan akta nomor 496/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 756 Persil 30 Kelas S VII.
41. Salinan akta nomor 497/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 87.a Kelas S VI.
42. Salinan akta nomor 498/2019 an. AYNUN FITRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.02/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 685 Persil 59 Kelas S VI.
43. Salinan akta nomor 500/2019 an. YUSUF HERY SUSETYO alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 72 Persil 73 Kelas D IV.
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Oktober 2019.
45. 903 (sembilan ratus tiga) lembar Surat Pernyataan Warga perihal kesediaan mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati Tahun 2019.
46. Barang bukti berupa uang dengan rincian :
 - Rp 45.000.000,- , disita dari Subronto bin Ngaseri.
 - Rp 30.000.000,- , disita dari Muhammad Ghufon bin Ahmadi.
 - Rp 5.000.000,- , disita dari Abdul Rohman bin Samidi.
 - Rp 6.000.000,- , disita dari Sholihan bin Karsan.
 - Rp 3.000.000,- , disita dari Zainal Arifin bin Mohammad Zuhri.

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 3.000.000,- , disita dari Sugeng Riyono bin Damiri.
- Rp 8.000.000,- , disita dari Slamet Muniron bin Mohyi.
- Rp 10.000.000,- , disita dari Muhammad Nur Faizin bin Asrorudin.
- Rp 6.000.000,- , disita dari Suratman bin Dasuki.
- Rp 250.000,- , disita dari Juharlan bin Kliwon.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

barang-barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 yang dikoordinir Badan Pertanahan Kabupaten Pati sejumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) bidang tanah dan proses kegiatan berlangsung sejak awal bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Pati, kemudian telah dibentuk Panitia Ajudikasi Tim II (Kantah Kabupaten Pati) pada program PTSL tahun 2019 dengan struktur panitia sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim : Suroso, SH.MH.
 - b. Wakil Ketua Bidang infrastruktur Agraria : Muhammad.
 - c. Wakil Ketua Bidang Hubungan Hukum Agraria : RR. Diah Pratiwi Kusumaningrum, SH.S.SIT.
 - d. Sekretaris : Sukasihhati.
 - e. Anggota : Eko Hadinianto dan **Kepala Desa Alasdowo**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2019, Tim II melakukan penyuluhan/ sosialisasi PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa Alasdowo yang dihadiri: Pihak Panitia Ajudikasi Tim II yang melaksanakan sosialisasi dan dari Desa Alasdowo dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa(LPMD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang mewakili sebagian pemohon, pada saat itu Panitia Ajudikasi Tim II menyampaikan materi sosialisasi yaitu: tujuan pelaksanaan PTSL, manfaat PTSL bagi masyarakat, prosedur pendaftaran PTSL dan syarat-syarat pemberkasannya serta tidak ada pembiayaan sebab program

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibiayai APBN tahun 2019, pada saat itu juga disampaikan bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau ditanggung oleh pemohon, antara lain: meterai (kurang lebih 2 lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua) namun Panitia Ajudikasi Tim II lupa menyampaikan jumlah biaya tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang ditanggung Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, tanggal 22 Mei 2017;

- Bahwa dalam rapat tanggal 3 Maret 2019 tersebut, atas saran Terdakwa III yang disampaikan dalam rapat oleh Terdakwa I pada program PTSL Desa Alasdowo dikenakan biaya administrasi dan kemudian setelah diadakan musyawarah disepakati dimintai uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap Pemohon **tanpa perincian penggunaannya** yang cara pembayaran dapat diangsur yaitu pertama pada saat pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pelunasannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pengukuran tanah yang disetorkan melalui Ketua RT dan Ketua RW masing-masing untuk selanjutnya berkas dan uang pembayaran diserahkan pada Panitia Program PTSL dan dalam rapat itu pula Panitia **meminta** para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada warga yang mengajukan permohonan;

- Bahwa selain pemungutan biaya administrasi Program PTSL Desa Alasdowo sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagi Pemohon yang tanahnya belum dibagi waris (dipecah) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan pada Kepala Dusun masing-masing Pemohon;

- Bahwa setelah itu, para Ketua RT Desa Alasdowo menyampaikan hasil rapat pertemuan tanggal 3 Maret 2019 tersebut kepada para warga di wilayah RTnya dan selanjutnya mendaftar, menerima berkas dan menerima biaya pembayaran program PTSL;

- Bahwa para Pemohon PTSL dari Desa Alasdowo telah mengumpulkan persyaratan dokumen yang selanjutnya diserahkan pada Panitia PTSL untuk diproses penerbitan sertifikat sedangkan biaya administrasi permohonan

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL yang telah terkumpul selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I selaku Ketua Panitia Program PTSL Desa Alasdowo dan Terdakwa II selaku Bendahara program tersebut dengan rincian sebagai berikut:

✓ RW 01 terkumpul terdiri dari:

- RT 01 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 13.500.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 4.800.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 18.250.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 15.800.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.100.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 9.900.000,00

Total Rp 106.350.000,00

✓ RW 02 :

- RT 01 sejumlah Rp 9.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 19.800.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 21.600.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 9.600.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 21.000.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 33.900.000,00

Total Rp 137.400.000,00

✓ RW 03 :

- RT 01 sejumlah Rp 22.150.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 9.000.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.300.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 12.700.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 13.200.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 19.100.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.700.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 14.100.000,00
- RT 09 sejumlah Rp 15.600.000,00

Total Rp 120.850.000,00

✓ RW 04 :

- RT 01 sejumlah Rp 21.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 6.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 03 sejumlah Rp 42.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 16.800.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 35.400

Total Rp 142.900.000,00

sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah dikumpulkan adalah Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terkumpul dari para Ketua RT tersebut, selanjutnya dicatat pemasukan dan pengeluarannya oleh Terdakwa II dan telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan persiapan pendaftaran tanah melalui PTSL yaitu pengadaan patok tanah, meterai dan fotocopy dokumen atau berkas sebesar kurang lebih sejumlah Rp 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa III dipinjam oleh Perangkat Desa dan Panitia PTSL yang belum dikembalikan totalnya sejumlah kurang lebih Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan membagi-bagi sisa uang PTSL dengan alasan sebagai upah atau honor korwil dan pembantu-pembantunya kurang lebih sebesar Rp.116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

1. SURATMAN (Perangkat Desa/Kadus 03 Dukuh Randumulyo) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. SUGENG RIYONO (Perangkat Desa/Staf Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. RUHANI (Perangkat Desa/Staf Kasi Pembangunan) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. SUPRIYANTO (Perangkat Desa/Kasi Pembangunan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. M. ZAENAL ARIFIN (Perangkat Desa Staf Kaur Umum) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. SUPRIYONO (Perangkat Desa/Kaur Keuangan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. KAMSI (Perangkat Desa/Kasi Kesra) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. SUDARMINAH (Perangkat Desa/Kaur Administrasi) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. SHOLIHAN (Perangkat Desa/Kadus 02 Dukuh Krajan) sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ABDUR RAHMAN (Perangkat Desa / Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. SLAMET MUNIRON (Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra) sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. M. NUR FAIZIN (Perangkat Desa/Sekdes) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Terdakwa III (Kepala Desa) sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
14. Terdakwa II sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. SUTIYONO (Perangkat Desa/Kadus 01 Dukuh Sekrangkong) Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
16. Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. SHOLIKIN (Wakil Ketua Panitia) sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
18. H. RUKIN (Wakil Ketua II Panitia) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
19. IIN ULFIANA QORROTUN HIKMAH (Pembantu Penulis Panitia) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. JUARLAN (Ketua RT 22) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

sehingga total seluruhnya sejumlah Rp. 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Pemohon PTSL sudah membayar biaya PTSL bervariasi yaitu ada yang sudah membayar sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ada yang sudah membayar sebagian atau sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang tidak dikenakan biaya sama sekali yaitu tanah-tanah wakaf sebanyak 18 (delapan belas) bidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan sosial yang telah dicatat oleh Terdakwa II sebagaimana barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Pemohon PTSL Tahun 2019 Desa Alasdowo mengalami kerugian materiil berupa uang yang merupakan sisa pembayaran pengurusan biaya persiapan program PTSL besarnya bervariasi atau total kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan unsur pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I seorang bernama SUBRONTA, S.Pd. bin NGASERI, Terdakwa II seorang bernama MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI dan Terdakwa III seorang bernama MUHLISIN bin MATRURI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *sengaja* artinya pelaku menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, menurut teori hukum kesengajaan (*opzet*) dapat terwujud karena sesuatu perbuatan tersebut dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan yang ada dalam teori hukum, dapat berupa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi atau tingkatannya, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*):

Pada gradasi/tingkatan kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada delik yang telah terjadi dan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini termasuk perbuatan/tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*):

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain pelaku telah menyadari/menginsyafi tentang kemungkinan timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan



terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sifat melawan hukum formil) dan melakukan perbuatan yang dilarang yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang termasuk bertentangan dengan undang-undang yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya (sifat melawan hukum materiil), termasuk di dalamnya pengertian secara tanpa hak yang artinya bahwa pelaku perbuatan tersebut bukan merupakan pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal serta perbuatan pelaku tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 yang dikoordinir Badan Pertanahan Kabupaten Pati sejumlah 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) bidang tanah dan proses kegiatan berlangsung sejak awal bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Pati, kemudian telah dibentuk Panitia Ajudikasi Tim II (Kantah Kabupaten Pati) pada program PTSL tahun 2019 dengan struktur panitia sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim : Suroso, SH.MH.
 - b. Wakil Ketua Bidang infrastruktur Agraria : Muhammad.
 - c. Wakil Ketua Bidang Hubungan Hukum Agraria : RR. Diah Pratiwi Kusumaningrum, SH.S.SIT.
 - d. Sekretaris : Sukasihhati.
 - e. Anggota : Eko Hadinianto dan **Kepala Desa Alasdowo**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2019, Tim II melakukan penyuluhan/ sosialisasi PTSL di Desa Alasdowo bertempat di Balai Desa Alasdowo yang dihadiri: Pihak Panitia Ajudikasi Tim II yang melaksanakan sosialisasi dan dari Desa Alasdowo dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa(LPMD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT dan Ketua RW, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang mewakili sebagian pemohon, pada saat itu Panitia Ajudikasi Tim II menyampaikan materi sosialisasi yaitu: tujuan pelaksanaan PTSL, manfaat PTSL bagi masyarakat, prosedur pendaftaran PTSL dan syarat-syarat pemberkasannya serta tidak ada pembiayaan sebab program sudah dibiayai APBN tahun 2019, pada saat itu juga disampaikan bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau ditanggung oleh pemohon, antara lain: meterai (kurang lebih 2 lembar), patok tanda batas (minimal 4 buah), fotocopy dokumen (KTP, KK, SPPT PBB, Letter C Desa) minimal rangkap 2 (dua) namun Panitia Ajudikasi Tim II lupa menyampaikan jumlah biaya tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang ditanggung Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, tanggal 22 Mei 2017;

- Bahwa dalam rapat tanggal 3 Maret 2019 tersebut, atas saran Terdakwa III yang disampaikan dalam rapat oleh Terdakwa I pada program PTSL Desa Alasdowo dikenakan biaya administrasi dan kemudian setelah diadakan musyawarah disepakati dimintai uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap Pemohon **tanpa perincian penggunaannya** yang cara pembayaran dapat diangsur yaitu pertama pada saat pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pelunasannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pengukuran tanah yang disetorkan melalui Ketua RT dan Ketua RW masing-masing untuk selanjutnya berkas dan uang pembayaran diserahkan pada Panitia Program PTSL dan dalam rapat itu pula Panitia **meminta** para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada warga yang mengajukan permohonan;

- Bahwa selain pemungutan biaya administrasi Program PTSL Desa Alasdowo sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagi Pemohon yang tanahnya belum dibagi waris (dipecah) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan pada Kepala Dusun masing-masing Pemohon;

- Bahwa setelah itu, para Ketua RT Desa Alasdowo menyampaikan hasil rapat pertemuan tanggal 3 Maret 2019 tersebut kepada para warga di

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah RTnya dan selanjutnya mendaftar, menerima berkas dan menerima biaya pembayaran program PTSL;

- Bahwa para Pemohon PTSL dari Desa Alasdowo telah mengumpulkan persyaratan dokumen yang selanjutnya diserahkan pada Panitia PTSL untuk diproses penerbitan sertifikat sedangkan biaya administrasi permohonan PTSL yang telah terkumpul selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I selaku Ketua Panitia Program PTSL Desa Alasdowo dan Terdakwa II selaku Bendahara program tersebut dengan rincian sebagai berikut:

✓ RW 01 terkumpul terdiri dari:

- RT 01 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 13.500.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 4.800.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 18.250.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 15.800.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.100.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 9.900.000,00

Total Rp 106.350.000,00

✓ RW 02 :

- RT 01 sejumlah Rp 9.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 19.800.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 21.600.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 9.600.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 21.000.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 33.900.000,00

Total Rp 137.400.000,00

✓ RW 03 :

- RT 01 sejumlah Rp 22.150.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 9.000.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.300.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 12.700.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 13.200.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 19.100.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.700.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 14.100.000,00

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 09 sejumlah Rp 15.600.000,00

Total Rp 120.850.000,00

✓ RW 04 :

- RT 01 sejumlah Rp 21.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 6.400.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 42.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 16.800.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 35.400

Total Rp 142.900.000,00

sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah dikumpulkan adalah Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terkumpul dari para Ketua RT tersebut, selanjutnya dicatat pemasukan dan pengeluarannya oleh Terdakwa II dan telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan persiapan pendaftaran tanah melalui PTSL yaitu pengadaan patok tanah, meterai dan fotocopy dokumen atau berkas sebesar kurang lebih sejumlah Rp 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa III dipinjam oleh Perangkat Desa dan Panitia PTSL yang belum dikembalikan totalnya sejumlah kurang lebih Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan membagi-bagi sisa uang PTSL dengan alasan sebagai upah atau honor korwil dan pembantu-pembantunya kurang lebih sebesar Rp.116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

1. SURATMAN (Perangkat Desa/Kadus 03 Dukuh Randumulyo) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. SUGENG RIYONO (Perangkat Desa/Staf Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. RUHANI (Perangkat Desa/Staf Kasi Pembangunan) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. SUPRIYANTO (Perangkat Desa/Kasi Pembangunan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. M. ZAENAL ARIFIN (Perangkat Desa Staf Kaur Umum) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. SUPRIYONO (Perangkat Desa/Kaur Keuangan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KAMSI (Perangkat Desa/Kasi Kesra) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. SUDARMINAH (Perangkat Desa/Kaur Administrasi) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. SHOLIHAN (Perangkat Desa/Kadus 02 Dukuh Krajan) sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
10. ABDUR RAHMAN (Perangkat Desa / Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. SLAMET MUNIRON (Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra) sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. M. NUR FAIZIN (Perangkat Desa/Sekdes) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Terdakwa III (Kepala Desa) sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
14. Terdakwa II sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. SUTIYONO (Perangkat Desa/Kadus 01 Dukuh Sekrangkong) Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
16. Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. SHOLIKIN (Wakil Ketua Panitia) sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
18. H. RUKIN (Wakil Ketua II Panitia) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
19. IIN ULFIANA QORROTUN HIKMAH (Pembantu Penulis Panitia) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. JUARLAN (Ketua RT 22) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

sehingga total seluruhnya sejumlah Rp. 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Pemohon PTSL Tahun 2019 Desa Alasdowo mengalami kerugian materiil berupa uang yang merupakan sisa pembayaran pengurusan biaya persiapan program PTSL besarnya bervariasi atau total kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah terkait dengan persertifikatan tanah secara serentak atau massal dalam suatu wilayah desa/kelurahan yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk memberi kemudahan dan menekan biaya pengurusan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa pemerintah memberikan patokan pembiayaan yang ringan dan wajar mengenai jumlah biaya pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal 22 Mei 2017 untuk wilayah Jawa dan Bali (kategori V) adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam rapat tanggal 3 Maret 2019 di Balai Desa Alasdowo dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa III sendiri bahwa Terdakwa III berinisiatif untuk membebaskan biaya pengurusan program PTSL bagi Pemohon PTSL Desa Alasdowo disamakan dengan tetangga desa, dimana Terdakwa III mengemukakan hal tersebut sehari sebelum rapat penentuan biaya program PTSL yang selanjutnya dalam rapat tanggal 3 Maret 2019 diputuskan oleh Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Program PTSL yaitu biaya pengurusan PTSL sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bidang tanah, para Pemohon PTSL telah mengumpulkan biaya pengurusan PTSL tersebut melalui Ketua RT masing-masing sehingga terkumpul uang keseluruhan sebesar Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan persiapan pendaftaran tanah melalui PTSL yaitu pengadaan patok tanah, meterai dan fotocopy dokumen atau berkas sedangkan **sisa uangnya** oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa III dipinjam oleh Perangkat Desa dan Panitia PTSL yang belum dikembalikan totalnya sejumlah kurang lebih Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan membagi-bagi sisa uang PTSL dengan alasan sebagai upah atau honor korwil dan pembantu-pembantunya kurang lebih sebesar Rp.116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) padahal sisa uang permohonan PTSL tersebut sebagian atau seluruhnya milik para Pemohon PTSL Desa Alasdowo dan bukan milik Para Terdakwa;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari para Pemohon PTSL tersebut dicatat pemasukan oleh Terdakwa II dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan persiapan pendaftaran tanah melalui PTSL yaitu pengadaan patok tanah, meterai dan fotocopy dokumen atau berkas sedangkan **sisa uangnya** oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa III dipinjam oleh Perangkat Desa dan Panitia PTSL yang belum dikembalikan totalnya sejumlah kurang lebih Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan membagi-bagi sisa uang PTSL dengan alasan sebagai upah atau honor korwil dan pembantu-pembantunya kurang lebih sebesar Rp.116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah uang tersebut sebagai milik mereka sendiri, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan dengan tujuan atau kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III selaku Kepala Desa dan anggota Panitia Ajudikasi Tim II Kabupaten Pati, Terdakwa I sebagai tokoh masyarakat dan Terdakwa II sebagai perangkat desa yang ikut dalam sosialisasi program PTSL oleh Panitia Ajudikasi Tim II Kabupaten Pati mengerti bahwa program tersebut tidak dikenakan biaya karena telah dibiayai oleh APBN dan sebagai tokoh masyarakat patut diduga mengetahui dan menyadari adanya ketentuan atau peraturan terkait dengan program PTSL tentang pembiayaan yang merupakan hal yang sentisif yang langsung dirasakan oleh masyarakat pemohon PTSL dan menyadari ada keuntungan yang dapat ditarik berupa uang sisa pengelolaan PTSL yang dibebankan pada para Pemohon PTSL, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tidak menjadi kesepakatan seluruh Para Pemohon PTSL sebelumnya, berdasarkan hal tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan dalam pembelaan (*pledoi*) bahwa kedudukan Para Terdakwa selaku Panitia Pelaksana Program PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 tidak berdasarkan Surat Keputusan yang resmi bukan berarti perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam pertimbangan unsur telah terbukti ide awal penentuan biaya permohonan PTSL adalah inisiatif dari Terdakwa I dan Terdakwa III yang telah terwujud sebagaimana hasil keputusan rapat pada tanggal 3 Maret 2019 mengenai biaya PTSL Desa Alasdowo sedangkan tentang akad penyerahan dan penggunaan biaya permohonan PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 hanya bersifat global dan tidak spesifik peruntukannya, biaya tersebut selain untuk kebutuhan administrative juga untuk membayar honor petugas pelaksana (para Ketua RT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak dirinci penggunaannya termasuk pemberian honor pada petugas pelaksana (panitia) tidak diketahui atau dimusyawahkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa biaya administrasi permohonan PTSL yang telah terkumpul dari Para Pemohon PTSL yang masing-masing dibebani sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per permohonan, selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I selaku Ketua Panitia Program PTSL Desa Alasdowo dan Terdakwa II selaku Bendahara program tersebut dengan rincian sebagai berikut:

✓ RW 01 terkumpul terdiri dari:

- RT 01 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 13.500.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 4.800.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 18.250.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 15.800.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.100.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 9.900.000,00

Total Rp 106.350.000,00

✓ RW 02 :

- RT 01 sejumlah Rp 9.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 19.800.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 6.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 21.600.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 9.600.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 21.000.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 15.600.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 33.900.000,00

Total Rp 137.400.000,00

✓ RW 03 :

- RT 01 sejumlah Rp 22.150.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 9.000.000,00

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 03 sejumlah Rp 6.300.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 12.700.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 13.200.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 19.100.000,00
- RT 07 sejumlah Rp 8.700.000,00
- RT 08 sejumlah Rp 14.100.000,00
- RT 09 sejumlah Rp 15.600.000,00

Total Rp 120.850.000,00

✓ RW 04 :

- RT 01 sejumlah Rp 21.900.000,00
- RT 02 sejumlah Rp 6.400.000,00
- RT 03 sejumlah Rp 42.000.000,00
- RT 04 sejumlah Rp 20.400.000,00
- RT 05 sejumlah Rp 16.800.000,00
- RT 06 sejumlah Rp 35.400

Total Rp 142.900.000,00

sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah dikumpulkan adalah Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon PTSL mau atau bersedia menyerahkan uang pengurusan biaya PTSL karena besaran biaya tersebut telah diputuskan dalam rapat Panitia Program PTSL pada tanggal 3 Maret 2019 meskipun dalam rapat tersebut tidak dirinci kegunaan uang tersebut terkait dengan hal-hal yang diperlukan yang harus disediakan oleh Pemohon PTSL sendiri dan tidak pula disampaikan sisa uang pengurusan akan dibagi-bagikan kepada para Perangkat Desa dan para Panitia Pelaksana program PTSL, dengan demikian uang yang terkumpul tersebut bukan disebabkan karena kejahatan, oleh karena itu unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam rapat tanggal 3 Maret 2019, atas saran Terdakwa III yang disampaikan dalam rapat oleh Terdakwa I bahwa pada program PTSL Desa Alasdowo dikenakan biaya administrasi dan kemudian setelah diadakan musyawarah disepakati dimintai uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap Pemohon tanpa perincian penggunaannya yang cara pembayaran dapat

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur yaitu pertama pada saat pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pelunasannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pengukuran tanah yang disetorkan melalui Ketua RT dan Ketua RW masing-masing untuk selanjutnya berkas dan uang pembayaran diserahkan pada Panitia Program PTSL dan dalam rapat itu pula Panitia **meminta** para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada warga yang mengajukan permohonan dan selanjutnya para Ketua RT Desa Alasdowo menyampaikan hasil rapat tersebut kepada para warga di wilayah RTnya dan mendaftar, menerima berkas dan biaya pembayaran program PTSL yang selanjutnya persyaratan dokumen yang selanjutnya diserahkan pada Panitia PTSL untuk diproses penerbitan sertifikat sedangkan biaya administrasi permohonan PTSL yang telah terkumpul selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I selaku Ketua Panitia Program PTSL Desa Alasdowo dan Terdakwa II selaku Bendahara, perbuatan Para Terdakwa yaitu **meminta** para Ketua RT dan Ketua RW Desa Alasdowo untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada warga yang mengajukan permohonan sehingga terhubung maksud dan tujuan Para Terdakwa tersebut pada para Pemohon PTSL meskipun Para Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan para Pemohon PTSL;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Para Pemohon dan Para Terdakwa tidak terbukti memerintah langsung kepada Ketua RT untuk menyampaikan hasil kesepakatan bersama kepada warga Para Pemohon terbantahkan oleh uraian unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selain pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa yang telah dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan unsur, pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan bahwa tidak ada Pemohon yang merasa dirugikan dan menuntut pengembalian biaya permohonan PTSL Desa Alasdowo Tahun 2019 dari Para Terdakwa dan sudah mengikhlaskan tidak dapat dibuktikan oleh Para

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebab perkara ini timbul karena adanya Laporan dari masyarakat Pemohon PTSL sedangkan pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik (SHM) yang merupakan output program PTSL telah diserahkan secara serentak/massal di Gedung Haji Desa Alasdowo pada tanggal 25 November 2019 menunjukkan Para Terdakwa telah bekerja dengan baik dan maksimal demi pelayanan kepada masyarakat sehingga secara yuridis tidak terbukti ada unsur penyelewengan dana dari Pemohon PTSL adalah tidak berdasar sebab justru perbuatan Para Terdakwa tersebut bisa menjadi cikal/bakal adanya perilaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*korupsi/koruptif*) di lingkungan masyarakat dan pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan bahwa Para Terdakwa belum dapat (sempat) membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Pelaksanaan Program PTSL sebagai bentuk ijin dari Pemohon PTSL karena sedang menjalani proses pidana adalah alasan yang tidak mendasar dan tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat perihal penjatuan pidana terhadap Terdakwa III karena Hakim Ketua Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H. berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan berdasarkan fakta peran Terdakwa III dalam perkara ini adalah yang mempunyai ide (gagasan) mengadakan rapat penentuan biaya PTSL pada tanggal 3 Maret 2019 yang disampaikan kepada Terdakwa I padahal Terdakwa III masuk dalam Tim II Ajudikasi BPN Pati yang seharusnya paling tahu dan paham peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Program PTSL dan mekanisme pelaksanaan Program PTSL di Desa Alasdowo, oleh karena itu terhadap Terdakwa III dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dicapai mufakat bulat perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III, maka Putusan didasarkan pada suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada hari yang sama sedangkan Terdakwa III langsung dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang selanjutnya ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan tujuan program pemerintah di bidang pertanahan melalui penerbitan sertifikat tanah dalam Program PTSL yaitu menekan biaya pengurusan sertifikat warga;
- Para Terdakwa termasuk tokoh masyarakat setempat yang seharusnya tidak melakukan praktek pugutan liar (pungli) di masyarakat yang merugikan masyarakat sendiri;
- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUBRONGO, S.Pd. bin NGASERI, Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI dan Terdakwa III MUHLISIN bin MATRURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBRONGO, S.Pd. bin NGASERI dan Terdakwa II MUHAMMAD GHUFRON bin AHMADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan Terdakwa III MUHLISIN bin MATRURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bendel catatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Wilayah Dukuh Sekrangkong Tahun 2019 Rt.04 Rw.03;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Catatan Bukti Penitipan/Kekurangan Uang PTSL Tahun 2019 Pemohon Dukuh Sekrangkong Rt.04 Rw.03;

Dikembalikan kepada Muhammad Anhar bin Abdul Faqih;

- 5.3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 01/KEP-33.18/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019;
- 5.4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 04/KEP-33.18/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tim II. Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati, Nomor : 108/ST-33.18.HP.02.02./II/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penyuluhan Kegiatan PTSL di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- 5.5. Fotocopy Berita Acara Penyuluhan PTSL Tahun 2019 di Desa Dumpil dan Alasdowo Kec. Dukuhseti pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Adjudikasi PTSL Tim II, terdapat nama dan tanda tangan : SUROSO, A.Ptnh, M.H. MOKHAMMAD, SH., Rr. DIAH PRATIWI, Kn., S.Sit, SUKASIHATI, EKO HADINIYANTO, MUHLISIN, beserta lampiran dokumentasi berupa foto

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daftar hadir penyuluhan PTSL 2019 Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati hari Sabtu tanggal 2/2/2019, berjumlah 50 orang;

- 5.6. Fotocopy 1 (satu) bendel Fc. Warkah SHM No. 01642/Desa Alasdowo, an. AKHMAD FADLOLI;

Dikembalikan kepada Suroso bin Suwito;

- 5.7. Fotocopy Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati Nomor : 266.2/ST-32.18.IP.02.02/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengukuran PTSL TA.2019 Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

- 5.8. Fotocopy 1 (satu) bendel Surat atau Dokumen tentang Pengukuran Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pati dan sesuai Peta bidang Nomor : 803/2019, diterbitkan di Pati tanggal 22 April 2019;

- 5.9. Fotocopy Bukti Setor PNPB kantor Pertanahan Kab. Pati an. AKHMAD FADLOLI

Dikembalikan kepada Sudarto, SH bin Kadiru;

- 5.10. Fotocopy Daftar Peserta PTSL Tahun 2019 Rt.01/01 Jumlah Pemohon : 28, ditambah 1 Permohonan untuk Mushola (tidak ditarik biaya) terdapat nama warga pemohon dan masing-masing tanda tangan (satu lembar);

Dikembalikan kepada Shofuwan bin Parno;

- 5.11. (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, Rapat Penentuan Biaya PTSL Alasdowo Tahun 2019 tanggal 3 Maret 2019, sebanyak 2 (dua) lembar;

- 5.12. (Asli) Surat dengan Kop Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo tanggal 3 Maret 2019, Berita Acara Penentuan PTSL, sebanyak 1 (satu) lembar;

- 5.13. (Asli) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia PTSL, terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 3 (tiga) lembar;

- 5.14. (Asli) Notulen Rapat, Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 jam 14.00 Wib terdapat Kop Surat Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Alasdowo, sebanyak 1 (satu) lembar;

- 5.15. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Krajan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.01);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.16. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong I Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.02);
- 5.17. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Sekrangkong II Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.03);
- 5.18. 1 (satu) Buku Catatan Uang Masuk Pemohon PTSL Tahun 2019 Dukuh Randumulyo Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati (Rw.04);
- 5.19. 1 (satu) Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Panitia PTSL Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

Dikembalikan kepada Subronto, S.Pd bin Ngaseri;

- 5.20. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 5934-01-023661-53-2, atas nama MUH. GHUFRON, alamat Dukuh Sekarangkong Rt.02 Rw.03, Desa Alasdowo;
- 5.21. 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran dan Pemasukan Uang Hasil Pungutan Panitia PTSL Desa Alasdowo;

Dikembalikan kepada Muhamad Ghufon bin Ahmadi;

- 5.22. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanggal 3 Februari 2019, terdapat tanda tangan MUHLISIN dan cap stempel Kepala Desa Alasdowo;
- 5.23. Buku Tulis berisi notula rapat panitia PTSL Desa Alasdowo;
- 5.24. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : PTSL/2/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal undangan;
- 5.25. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo Nomor : 003PTSL/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal undangan;
- 5.26. 1 (satu) lembar (asli) daftar hadir tanggal 30 Maret 2019;
- 5.27. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 004/PTSL/2019 tanggal 30 Maret 2019 perihal undangan;
- 5.28. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 2 April 2019;
- 5.29. 1 (satu) bendel (asli) daftar hadir tanggal 28 April 2019;
- 5.30. 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketua Panitia PTSL Desa Alasdowo, mengetahui Kades Alasdowo Nomor : 005/PTSL/XI/2019 tanggal 8 November 2019 perihal undangan;

Dikembalikan kepada Puryana bin Martono;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.31. Salinan akta nomor 471/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 523 Persil 29 Kelas D IV;
- 5.32. Salinan akta nomor 472/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 445 Persil 28 Kelas S VII;
- 5.33. Salinan akta nomor 473/2019 an. SUS KRISTIYANINGSIH alamat Dusun Wedusan Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 888 Persil 75 Kelas D V;
- 5.34. Salinan akta nomor 474/2019 an. CINDY FARDILA KHOIRUNISA alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Nomor C 487 Persil 31 Kelas D IV;
- 5.35. Salinan akta nomor 475/2019 an. NOVIATUL MAULINA alamat Desa Alasdowo Rt.05/04 Nomor C 769 Persil 101 Kelas D IV;
- 5.36. Salinan akta nomor 476/2019 an. DWI WULANDARI alamat Desa Alasdowo Rt.01/04 Kec. Dukuhseti Nomor C 665 Persil 141 Kelas D IV;
- 5.37. Salinan akta nomor 477/2019 an. RIRIS INDRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 83 Kelas D IV;
- 5.38. Salinan akta nomor 483/2019 an. CANDRA DWI SAPUTRA alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 494 Persil 70 Kelas D II;
- 5.39. Salinan akta nomor 484/2019 an. NAIMATUS SA'DIYAH alamat Desa Alasdowo Rt.04/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 683 Persil 59 Kelas D IV;
- 5.40. Salinan akta nomor 496/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 756 Persil 30 Kelas S VII;
- 5.41. Salinan akta nomor 497/2019 an. SHELLA AMILIA LORENSA alamat Desa Alasdowo Rt.03/04 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 115 Persil 87.a Kelas S VI;
- 5.42. Salinan akta nomor 498/2019 an. AYNUN FITRIYANI alamat Desa Alasdowo Rt.02/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 685 Persil 59 Kelas S VI;
- 5.43. Salinan akta nomor 500/2019 an. YUSUF HERY SUSETYO alamat Desa Alasdowo Rt.01/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Nomor C 72 Persil 73 Kelas D IV;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada Agustina Nur Linawati;

5.45. 903 (sembilan ratus tiga) lembar Surat Pernyataan Warga perihal kesediaan mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Muhlisin bin Matruri;

5.46. Barang bukti berupa uang dengan rincian:

- Rp 45.000.000,00 disita dari Subronto bin Ngaseri;
- Rp 30.000.000,00 disita dari Muhammad Ghuftron bin Ahmadi;
- Rp 5.000.000,00 disita dari Abdul Rohman bin Samidi;
- Rp 6.000.000,00 disita dari Sholihan bin Karsa;
- Rp 3.000.000,00 disita dari Zainal Arifin bin Mohammad Zuhri;
- Rp 3.000.000,00 disita dari Sugeng Riyono bin Damiri;
- Rp 8.000.000,00 disita dari Slamet Muniron bin Mohyi;
- Rp 10.000.000,00 disita dari Muhammad Nur Faizin bin Asrorudin;
- Rp 6.000.000,00 disita dari Suratman bin Dasuki;
- Rp 250.000,00 disita dari Juharlan bin Kliwon;

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ***diserahkan kepada para Ketua RT se-Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk dikembalikan kepada para peserta pendaftaran tanah PTSL Desa Alasdowo khusus kepada mereka yang telah menyetorkan uang pendaftaran, secara proporsional dengan mekanisme pengembalian melalui para Ketua RT se-Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herry Setyobudi, S.H., M.H. dan Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi H.S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi H. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)